Tantangan Perhutanan Sosial dan Peran CSO

Edi Purwanto (Editor)

Tantangan Perhutanan Sosial dan Peran CSO

Edi Purwanto (Editor)

Prosiding Lokakarya
"Strategi Penguatan Perhutanan Sosial dan Peran CSO"
Hotel Sahira, Bogor, Indonesia
22-23 Oktober 2015

Tropenbos Indonesia

Copyright:	Tropenbos Indonesia, 2017
	Hak Cipta dilindungi undang-undang
Terbitan:	Tropenbos Indonesia, Bogor, Indonesia
Kutipan:	Purwanto, E (ed), (2017). Tantangan Perhutanan Sosial dan Peran CSO. Prosiding Lokakarya "Strategi Penguatan Perhutanan Sosial dan Peran CSO", Bogor, 22-23 October 2015. Bogor, Indonesia: Tropenbos Indonesia.
Editor:	Dr. Edi Purwanto
	Analis manajemen sumber daya alam dan Direktur Tropenbos Indonesia
Desain & Tata letak:	La Ode M. Erwin
Edisi Pertama	Juli, 2017
ISBN:	978-602-61993-0-0
Foto:	Irpan (sampul, hal. x, 28), Tropenbos Indonesia (hal. 47)
Dicetak oleh:	Debut Press, Yogyakarta, Indonesia
Tersedia di:	Tropenbos Indonesia
	Taman Cimanggu
	Jl. Akasia Raya Blok P6 / 23 RT03/RW05,
	Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor, 16163
	Phn: +62 251 8316156
	Fax: +62 251 8316157
	E-mail: edipurwanto@tropenbos-indonesia.org
	Web site: www.tropenbos.org

Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat

Tropenbos Indonesia
Bogor, 2017

Catatan Editor

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengalokasikan 12,7 Juta ha lahan untuk Program Perhutanan Sosial (PS) hingga tahun 2019 telah membuat CSO penggerak PS bergairah kembali. Momentum ini yang coba dituangkan dan didokumentasikan oleh Tropenbos International Indonesia Programme (kini Tropenbos Indonesia) dalam lokakarya bertajuk "Strategi Penguatan Perhutanan Sosial dan Peran CSO" di Hotel The Sahira, Bogor pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2015.

Target yang bisa dikatakan sangat besar (bila dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya) menimbulkan berbagai pertanyaan baru yang perlu dijawab. Bisakah "kendaraan" yang biasa berjalan lambat ini dipaksa dipacu untuk mencapai target baru? Suku cadang mana yang mesti diperbaiki atau diganti? Cukupkah bahan bakar yang telah disediakan? Bagaimana kapasitas pengemudi dan pembantunya?

Di lain pihak, komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyederhanakan perizinan yang sebelumnya panjang, rumit dan sulit dilakukan oleh kelompok masyarakat telah menimbulkan prakondisi baru berupa jalan yang mulus bagi kendaraan PS untuk mencapai target luasan dan jumlah penerima manfaat.

Lokakarya ini mencoba menjawab pertanyaan dan berbagai isu hangat yang berimplikasi pada restrukturisasi kebijakan, prosedur penyiapan lahan yang lebih sederhana dan cepat dan yang tak kalah penting bagaimana strategi pengembangan mata pencaharian lestari bagi kelompok masyarakat yang telah memegang izin agar hak yang telah diterima tidak jatuh pada kelompok pembonceng. Lantas bagaimana peran dan kesiapan CSO sebagai mitra kunci pemerintah dalam mengantisipasi target luasan yang melonjak tajam ini.

Sebagaimana diduga topik diskusi ini telah menarik partisipasi para aktivis senior PS yang telah lama aktif baik pada tataran konsep maupun implementasi, seperti Hery Santoso (Javlec), Hasbi Berliani, Suwito (Kemitraan/Partnership), Rudi Syaf (WARSI),

Muayat Ali Muhsi (KpSHK), Mirza Indra (AMAN), La Ode Ifrisal (FKKM) dll. Sejumlah peneliti senior seperti Fauzi Mas'ud dan Ngaloken Ginting (Puslitbang Kehutanan, KLHK), Agus Mulyana dan Ani Nawir (CIFOR). Perwakilan donor: Tony Djogo (USAID), Lili Hasanuddin (TAF) dan Azis Khan (Bank Dunia). Dari LSM internasional antara lain Rizal Bukhari (TNC), Sugeng Raharjo (FFI) dan Hasbie Hasbilah (TFF). Tak kalah membanggakan adalah perhatian istimewa yang diberikan oleh Direktur Penyiapan Kawasan PS, Wiratno (sekarang Direktur Jenderal Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK), beserta staf inti yang hadir hingga akhir.

Prosiding ini selain menyajikan kesimpulan utama lokakarya, juga memuat wawancara dengan aktivis PS serta wawancara dengan WARSI sebagai lembaga yang kenyang pengalaman mendampingi PS dan telah berhasil mengembangkan berbagai praktik cerdas pendampingan. Sementara isu lain yang berkembang dari kelompok-kelompok diskusi disarikan pada beberapa tulisan terpisah, kemudian konteks hasil lokakarya dengan isu terkini telah dirajut oleh Pak Wiratno pada bagian Pengantar.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada IUCN Belanda atas dana tambahan dalam menyelenggarakan lokakarya yang memungkinkan perwakilan "*Ecosystem Alliance*" (WALHI, WARSI, NTFP-EP Indonesia, Pundi Sumatra, Akar, GARSI dan Ulayat) dapat berpartisipasi dalam lokakarya ini.

Edi Purwanto
Direktur Tropenbos Indonesia

Kata Pengantar

Sejak dicanangkannya program perhutanan sosial dalam RPJMN 2010-2014 dengan target 2,5 juta hektar dan dilanjutkan dalam RPJMN 2015-2019, seluas 12,7 juta hektar atau 10% dari luas hutan negara, menunjukkan komitmen politik pemerintah yang besar, untuk memberikan ruang kelola kepada masyarakat terutama yang tinggal di pinggir hutan atau kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan. Namun demikian tantangan dalam melaksanakan program ini di tingkat lapangan menghadapi berbagai tantangan yang tidak kalah besar dan kompleksnya. Walaupun demikian, peluang terbuka lebar bagi para pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten, CSO, dan swasta untuk mendukung dan berpartisipasi mensukseskannya.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa program untuk masyarakat pinggir hutan ini sudah seharusnya bukan hanya terbatas pemberian izin atau hak kelola, dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan mitra konservasi, namun juga diperlukan proses pendampingan sebelum dan sesudah diberikannya izin atau hak kelola tersebut. Dalam konteks ini maka, program perhutanan sosial melingkupi poses dari hulu sampai ke hilirnya. Tanpa pendampingan yang menyeluruh, dinilai dampak sosial, ekonomi, dan kelestarian kawasan hutannya akan sulit dicapai. Penguatan kelembagaan, yang akan berdampak positif pada menguatnya tata kelola kawasan, dan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelompok penerima izin atau hak kelola akan mendorong model kelola kawasan hutan yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan antara sosial, ekonomi, dan pelestarian hutan dan lingkungan.

Dalam ruang lingkup tersebut di atas, maka inisiatif workshop para pihak yang membedah peran pemerintah, CSO, dan pihak lainnya dalam mendukung program perhutanan sosial yang diinisiasi oleh Tropenbos Indonesia pada tanggal 22-23 Oktober 2015, menjadi sangat penting, relevan, dan menemukan momentumnya. Saran konstruktif terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial atau disingkat PIAPS

dapat dipahami terutama pentingnya dilakukan cek lapangan untuk memastikan bahwa PIAPS terbuka ruang untuk direvisi, dicermati, dan dibedah berdasarkan kondisi faktual di tingkat tapak yang sangat beragam itu. Kondisi tutupan vegetasi di PIAPS yang berdasarkan cek dengan citra resolusi tinggi (pada kawasan PIAPS seluas 11,4 juta hektar), hanya tinggal 10% yang berhutan alam, secara tidak langsung menunjukkan bahwa pelaksanaan program perhutanan sosial di tingkat lapangan akan menghadapi fakta-fakta yang lebih kompleks. Sekali lagi, memastikan kembali tipologi masyarakat termasuk tipologi desa-desa miskin yang seperti apa, yang layak diberikan akses kelola dalam PIAPS menjadi sangat penting dan mendesak. Tujuannya agar program ini tepat sasaran sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Yaitu masyarakat miskin, berlahan sempit atau tuna lahan, dan mereka yang kehidupannya sejak lama sangat tergantung pada sumberdaya hutan dalam berbagai bentuknya.

Hasil workshop juga menunjukkan kritiknya terhadap peran CSO dengan semua keterbatasannya dalam mendukung dan mengawal program ini sejak 2010, perlu dijadikan bahan diskusi lebih lanjut cara mengatasinya ke depan. Termasuk didalamnya adalah pentingnya pemetaan peran mitra perhutanan sosial. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menyelenggarakan Workshop Pemetaan Investasi Mitra Perhutanan Sosial di Safari Garden pada tanggal 22-24 November 2016 yang dihadiri oleh hampir sebagian besar mitra Perhutanan Sosial dari seluruh Indonesia. Hasil Workshop yang diinisiasi oleh Tropensbos Indonesia, bekerjasama dengan IUCN National Committee of the Netherlands ini tentu sangat berharga apabila dipadukan dengan hasil rumusan workshop di Safari Garden tersebut. Secara umum, memang ditemukan adanya konsentrasi investasi mendukung perhutanan sosial di beberapa provinsi atau kabupaten, namun ditemukan kekosongan dukungan di banyak provinsi, terutama di Indonesia Bagian Timur. Temuan awal ini dapat dijadikan bahan untuk telaahan lebih lanjut bagaimana untuk mendorong investasi yang proporsional dan lebih terpadu.

Tantangan ke depan adalah bagaimana hasil rumusan dari berbagai workshop, termasuk rumusan Lokakarya Nasional Pengelolaan Berbasis Masyarakat : "Memperkuat Strategi Perhutanan Sosial dan Peran CSO", yang didukung oleh Tropenbos ini telah menjadi bahan revisi berbagai kebijakan dan strategi yang saat ini sedang berlangsung. Penerbitan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016, beserta beberapa Perdirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak CSO diharapkan telah merespon berbagai masukan tersebut.

Keberhasilan program perhutanan sosial ditentukan oleh seberapa efektif kerja-kerja kolektif multipihak (pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten, CSO, dan swasta), dilaksanakan secara konsisten dan persisten. Kerja kolektif tersebut untuk menjawab persoalan di internal pemerintah antara lain perubahan kultur birokrasi, keterbatasan pendanaan, sumberdaya manusia, UPT Balai PSKL yang terbatas pada skala regional, sehingga penguatan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di tiap

provinsi menjadi skala prioritas, peran KPH di tingkat tapak, strategi penyuluhan, keberlanjutan program bakti rimbawan, KKN tematik, dan dukungan aktivis serta para champion di tingkat tapak menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.

Demikian pula keterbatasan di CSO, juga menyangkut pendanaan yang tentu tergantung pihak donor, ruang lingkup pendampingan yang terbatas. Oleh sebab itu, program perhutanan sosial dengan target yang besar tersebut memerlukan dukungan politik anggaran yang dimanifestasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah, dukungan terpadu lintas Kementerian, Lintas Eselon I Kementerian LHK, dan pihak lainnya secara terpadu dan konsisten. Oleh karena itu, membangun Agenda Bersama sejak dari awal dari siklus manajemen (perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi) menjadi prasyarat penting dapat mulai dibangunnya *mutual respect*, *mutual trust* dan *mutual benefit* diantara para pihak itu. Minimal diperlukan prinsip "5K", agar program ini berhasil, yaitu : Kepeloporan, Keberpihakan, Kepedulian, Konsisten, yang didukung oleh Kepemimpinan yang kuat dan memiliki integritas. Kelima prinsip ini perlu menjadi bekal dan sikap mental para pihak.

Hasil dari Lokakarya ini perlu terus ditindaklanjuti dalam bentuk aksi konkrit praktiknya di lapangan. Pendampingan yang kosisten, persisten dengan mengeliminir terbangunnya ketergantungan masyarakat pada pendamping, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu, dokumentasi proses pembelajaran akan menjadi rangkaian penting untuk mensukseskan program ini. Berbagai hasil kajian dan riset telah menunjukkan kepada kita bahwa telah banyak dicapai keberhasilan dalam skala kecil dan juga diidentifikasi berbagai penyebab ketidakberhasilannya. Diharapkan keberhasilan skala kecil tersebut dapat diangkat dan replikasi di tempat lainnya dengan berbagai penyesuaian. Keberhasilan dukungan politik pemerintah provinsi seperti di Sumatera Barat dan Kalimantan Timur dapat menginspirasi provinsi lainnya, seperti mulainya dukungan menguat di Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan sebagainya.

Perhutanan Sosial diharapkan menjadi *enabling condition* bagi proses desentraliasi pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat provinsi yang melibatkan para pihak. Perhutanan Sosial seharusnya mampu membuktikan sebagai model pengelolaan hutan yang khas Indonesia : lebih manusiawi, berkeadilan, menguatkan proses demokratisasi dan kegotongroyongan masyarakat, dan sekaligus memberikan kemanfaatan yang seimbang proporsional antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya.

W i r a t n o
Direktur Penyiapan Kawasan
Perhutanan Sosial

Daftar Isi

Catatan Editor iii
Kata Pengantar v

Bab 1. Butir-butir pemikiran lokakarya 1
A. Identifikasi permasalahan kebijakan dan strategi perbaikannya 1
B. Menyiapkan kawasan PS yang "*clean* dan *clear*" 3
C. Identifikasi permasalahan untuk fasilitasi masyarakat dalam membangun mata pencaharian lestari 4
D. Kekuatan dan kelemahan CSO 7
E. Peran CSO 7

Bab 2. Mempertanyakan target 12,7 juta ha dan peran CSO 11

Bab 3. Strategi pendampingan Perhutanan Sosial 17

Lampiran A. Bahasan utama 27
- Perhutanan Sosial di Indonesia 29
- Konflik penguasaan lahan 32
- CSO, Dari tantangan menuju konsolidasi 36

Lampiran B. Kerangka acuan 39
Lampiran C. Daftar peserta 45
Lampiran D. Foto dokumentasi 47
Tentang Tropenbos Indonesia 48

Bab 1.
Butir-butir Pemikiran Lokakarya

A. Identifikasi permasalahan kebijakan dan strategi perbaikannya

1. Program Perhutanan Sosial (PS) berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan 6,8 juta jiwa masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, berkaitan dengan upaya penurunan emisi karbon dan adaptasi perubahan iklim[1]. Karena itu pengarusutamaan Program PS dan strategi untuk meredistribusi kawasan hutan secara tepat sasaran memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan yang luas (dan sektor-sektor) dari berbagai bidang, termasuk industri swasta, penelitian/pendidikan, CSO dan sebagainya, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Implikasinya, Program PS harus menjadi sebuah gerakan dan agenda nasional dan bukan menjadi program yang bersifat sektoral sebagaimana kini.

2. Sampai saat ini, program ini masih menjadi program yang "terisolasi" di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dimana penggerak kuncinya hanya Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL). Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen ini masih menghadapi begitu banyak hambatan besar baik secara internal (di dalam KLHK) maupun secara eksternal (antar kementerian). Ide perluasan ruang kelola rakyat belum menjadi sebuah komitmen yang utuh di tingkat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

3. Memperhatikan permasalahan di atas, diperlukan dukungan politik dan payung hukum yang lebih kuat dan lebih luas yang mampu mengkonsolidasikan pemahaman, komitmen dan program multi-sektor yang cepat, sumber daya multi-pihak dan pergerakan kekuatan di tingkat pusat maupun daerah secara simultan. Program yang ambisius ini seharusnya ditegakkan melalui Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden.

---

[1] Indonesia mencanangkan penurunan emisi karbon sebesar 29% dari BAU hingga tahun 2030 dan diantaranya berasal dari program Perhutanan Sosial (INDC, 2015).

4. Memperhatikan sasaran penerima program PS adalah kelompok masyarakat yang tidak berdaya, maka pengarusutamaan PS memerlukan perubahan budaya kerja pemerintah, dari fasilitasi masif dan instruktif menjadi massif dan proaktif. Untuk itu diperlukan reformasi birokrasi sedemikian rupa sehingga birokrasi tidak tersekat-sekat secara kaku dalam ruang-ruang sempit, melainkan mampu bergerak dan bersinergi secara cepat dan luwes dengan berbagai spektrum agen pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

5. Memperhatikan besarnya target luasan pencapaian (12,7 juta ha) dalam waktu yang relatif pendek (4 tahun), sedangkan pencapaian selama delapan tahun sejak 2007 hanya 318.000 ha serta terbatasnya *best practices* yang telah dilakukan, maka selain diperlukan reformasi kebijakan dan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan, yang tidak kalah penting adalah dukungan pendanaan yang setara dengan target pencapaian program yang begitu besar.

6. Berdasarkan perhitungan kasar menggunakan standar anggaran KLHK minimal diperlukan dukungan penganggaran senilai setengah trilyun rupiah per tahun.

7. Hingga kini, upaya yang tengah berlangsung untuk mereformasi kebijakan dilaksanakan melalui revisi Permen HKm, HD dan HTR yang ditujukan untuk mempersingkat proses perizinan yang selama ini prosedurnya cukup panjang dan membuka peluang bagi penetapan PS secara proaktif (unilateral) oleh Pemerintah Pusat (jika Pemda dipandang terlalu lamban merespon proposal perizinan dari masyarakat). Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap revisi PP No. 6/2007 tentang Perencanaan Kehutanan sebagai payung hukum dari Permen yang sedang direvisi tersebut. Sayangnya, sejauh ini PP dan Permen tersebut belum selesai. Ini menyebabkan ketidakpastian penerapan program PS, padahal target yang ditetapkan untuk 2016 adalah 2,5 juta ha.

8. Memperhatikan hal di atas, kondisi kunci untuk memungkinkan percepatan program PS yang menjamin *output* dan *outcome* optimal (hutan lestari dan masyarakat sejahtera) dapat dilakukan dengan:

   a. Mempercepat penyelesaiaan revisi PP tentang Perencanaan Kehutanan dan Permen yang terkait dengan Permen HKm, HD dan HTR.

   b. Membangun sinergi program dengan kementerian lain, khususnya Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

   c. Membangun dukungan dan komitmen Pemda Provinsi, terutama dalam menggerakkan dan memfasilitasi Pokja Multipihak Percepatan Perhutanan Sosial dan Penanganan Konflik (P2SPK). Dukungan dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh Pemda Provinsi Sumatra Barat harus dapat direplikasi di 32 provinsi lainnya;

   d. Membangun sinergi program antar Direktorat Jendral (Eselon 1) dan Direktorat (Eselon 2) di lingkup KLHK, baik dalam pemolaan kawasan hutan

maupun pemanfaatan sumberdaya dalam pendampingan masyarakat di lapangan dengan mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK(BPDAS, BPKH, BP2HP, BDK) dan Pusat Perluasan Kehutanan Daerah.

e. Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan seluruh agen pembangunan di daerah dan perlu dipertimbangkan untuk mendesentralisasi perizinan PS ke tingkat provinsi. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan PS sebelumnya sering kali gubernur lama bahkan tidak mau menerbitkan izin pemanfaatan hutan desa/HPHD, maka pelaksanaan desentralisasi kewenangan perizinan kepada gubernur diberikan jangka waktu sebelum diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

f. Memperluas dukungan pendanaan PS dari Badan Pelayanan Umum untuk usaha skala kecil di bidang Kehutanan (BLU, KLHK), yang selama ini hanya mendanai pembangunan HTR, untuk mengembangkan pendanaan untuk semua skema PS, baik HKm, HD, HTR, HK/Hutan Kemitraan, HA/Huta Adat) dan program non-pemerintah (Hutan Rakyat).

g. Dalam hal pencapaian 12,7 juta ha program pemerintah untuk perhutanan sosial, pemerintah harus tak hanya bersandar pada strategi bisnis biasa, melainkan membangun strategi yang baru dan masif untuk memastikan pemberian fasilitasi intensif dan bantuan teknis bagi sasaran penerima manfaat di tingkat tapak; ini seperti program "BIMAS" untuk mencukupi sendiri produksi beras di zaman Orde Baru. Target kakap itu hanya bisa dicapai dengan merancang fasilitasi masyarakat melalui program yang terstruktur, strategis, dan sistematis.

B. Identifikasi permasalahan untuk menyiapkan kawasan PS yang *clean* dan *clear*

1. Ditjen PSKL dengan dukungan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)/Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) telah menginisiasi pembuatan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang digunakan sebagai acuan permohonan HKm, HTR, HD, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Peta PIAPS versi 22 Oktober 2015 seluas 12.739.224 ha merupakan akumulasi dari luasan hutan produksi yang tidak dibebani izin (4.545.797 ha), usulan wilayah hutan adat hasil registrasi BRWA/AMAN (3.921.841 ha), Calon lokasi PS hasil pemetaan partisipatif JKPP (595.659 ha), hasil identifikasi dan pendataan KpSHK (1.607.877 ha), lokasi yang tidak termasuk TORA di Provinsi Kalsel, NTB, Lampung dan Bali (197.310 ha) dan areal yang sedang berproses dan usulan BPDAS (1.870.740 ha).

2. PIAPS merupakan wilayah dengan status kawasan hutan (hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi) yang saat ini tidak dibebani izin. Kelemahan PIAPS adalah pertama kurang optimumnya akurasi data, mengingat data dasar diambil dari berbagai sumber dan waktu pengambilannya tidak seragam. Kedua, tidak menggambarkan status pemanfaatan/tutupan lahan (apakah

masih berhutan atau tidak, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal atau tidak) dan kondisi medannya, apakah kawasan tersebut berada di puncak bukit atau di lembah, dengan tingkat kemiringan seperti apa dan sebagainya, dimana hal tersebut menentukan tingkat kesesuaian dan kemampuan pengelolaan oleh penduduk asli atau masyarakat lokal.

3. Dalam banyak kasus, ada kawasan hutan yang secara *de jure* masih dibebani izin namun pemegang konsesinya tidak aktif lagi. Areal seperti ini berpotensi untuk menjadi areal PS setelah konflik penguasaan lahannya diselesaikan. Di lain pihak ada kawasan yang bebas izin namun *de facto* telah lama dikuasai dan dikelola oleh masyarakat tempatan menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Dengan demikian Peta PIAPS perlu dilengkapi dengan Peta Konflik/Sumber Konflik, dan Peta Penguasaan Lahan saat ini. Informasi ini akan diperlukan sebagai panduan resolusi konflik di lapangan.

4. Dengan demikian Peta PIAPS setidaknya perlu dibedakan menjadi dua, pertama adalah areal bebas izin yang berpeluang besar langsung bisa menjadi kawasan PS, kedua adalah areal yang kini masih dibebani izin, baik pemegang izin masih aktif atau sudah tidak aktif lagi sehingga perlu pendampingan resolusi konflik.

5. Peta PIAPS perlu disinergikan dengan Peta Penguasaan Lahan yang telah ada sebelumnya, baik TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), KPH (Unit Pengelolaan Hutan) dan Peta yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah/IP4T yang dipimpin oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

6. Untuk menjamin agar Program PS tepat sasaran, perlu dibuat Peta PIAPS perlu mempertimbangkan distribusi tata ruang desa miskin di dalam dan di luar kawasan hutan negara.

7. Dengan demikian, jelaslah bahwa resolusi konflik atas kepemilikan lahan tidaklah sederhana karena kepemilikan multi lapis yang ada di tingkat masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, prasyarat kunci penyiapan areal PS dan penanganan konflik lahan dapat dilakukan dengan: (a) Memperkaya Peta PIAPS dengan berbagai informasi lain yang relevan; (b) Memperkuat Pokja Multipihak Percepatan Perhutanan Sosial dan Penanganan Konflik (P2SPK) baik dari segi kapasitas maupun kewenangan; (c) Memperkuat sinergi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan dalam merumuskan formula kerjasama yang tepat dengan KPH.[2]

C. Identifikasi permasalahan untuk penguatan masyarakat dalam membangun mata pencaharian lestari

1. Program PS perlu memberikan gambaran yang jelas kepada calon penerima manfaat akan potensi ekonomi/keuangan dari bisnis model yang dikembangkan (HKm, HTR, Hutan Desa). Jika hanya fokus pada penguasaan lahan melalui

[2] Dalam hal penggunaan dan alokasi lahan hutan negara PS memiliki potensi konflik dengan KPH yang ada.

PS, tanpa mempertimbangkan keuntungan bagi penerima program, maka berpotensi besar terjadinya penelantaran lahan atau pengalihan kelola lahan ke pihak lain.

2. Beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan pasar yang menjadi hambatan pengembangan mata pencaharian lestari adalah sebagai berikut: (a) Penentuan komoditas unggulan bersifat sentralistik; Pengalaman HKm menunjukkan bahwa pemerintah sudah menentukan jenis komoditi unggulan. Sayangnya, komoditi unggulan tersebut bersifat seragam dan penentuannya tidak berbasis penelitian yang mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan, kebutuhan pasar dsb. (b) Kebijakan pemanfaatan produk kayu bersifat parsial; Karena hambatan peraturan, produk kayu dari areal konsesi yang tidak dimanfaatkan oleh konsesi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, karena konsesi tidak bisa memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan kayu tersebut. (c) Pengurusanan tata usaha hasil hutan yang egosektoral, Sebagai contoh adalah kasus rotan dimana selama rotan masih di dalam kawasan menjadi kewenangan KLHK (bagian hulu), namun pemrosesan produk saat sudah dipanen (bagian hilir) menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian. Kebijakan retribusi produk HHBK juga tidak jelas, dimana rotan dari berbagai jenis memiiki tarif retribusi yang sama.(d) Kebijakan belum pro rakyat; Petani yang memanen kayu dari HTR masih dibebani PSDA/ masih harus membayar biaya provisi sumber daya hutan kepada Dinas Perhutanan Daerah, sedangkan penjualan kayu rakyat di pasar lokal harus bersaing dengan harga kayu hasil *illegal logging* yang harganya lebih murah.

3. Keberlanjutan pasar: umumnya masyarakat memiliki produk dengan volume terbatas dan tidak menerus, sedangkan pasar membutuhkan produk dengan volume tertentu dan bersifat menerus.

4. Keterbatasan anggaran pemerintah: anggaran sektor kehutanan sangat rendah jika dibandingkan dengan sektor lain sehingga sulit untuk mencapai perubahan nyata. Dilain pihak, para petani hingga kini juga masih mengalami kesulitan pengembangan usaha produk kehutanan karena keterbatasan modal. Upaya penambahan modal melalui kredit dari perbankan mengalami kendala karena selama ini tanaman tidak dihitung sebagai asset, hal ini berbanding terbalik dengan kemudahan memperoleh kredit dari usaha-usaha di bidang selain kehutanan seperti pertanian dan peternakan. Sulitnya akses peminjaman modal melalui bank menyebabkan mereka lari ke rentenir.

5. Hambatan budaya kerja yang tidak sinkron antar tiga pelaku, yaitu : (a) masyarakat bermental produsen, (b) CSO memposisikan diri pada regim kewirausahaan, dan (c) pemerintah pada regim perizinan. Masyarakat umumnya masih berbudaya petani, penggarap atau peramu. Ketika berhadapan dengan regim perizinan mereka dituntut untuk membuat perencanaan kerja, padahal mereka tidak terbiasa bekerja terencana, mereka juga tidak mengenal standar kebutuhan pasar, *cash flow*, serta pengembangan jaringan. Rendahnya kapasitas masyarakat menyebabkan sistem pengelolaan (misalnya HKm,

HD) harus bergantung pada peran pendamping, dilain pihak waktu yang disediakan bagi para pendamping untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sangat terbatas.

6. Rendahnya harga produk yang dihasikan masyarakat, karena: (a) rendahnya kualitas produk; tidak tersedianya industri perkayuan dan atau (b) rendahnya kemampuan eksport; komoditas kualitas ekspor harus disertifikasi, sementara untuk melakukan sertifikasi memerlukan penguatan dan pembiyaan.

7. Jumlah personil yang menangani urusan kehutanan di pusat sangat terbatas. Untuk itu, KLHK seharusnya mendesentralisasikan tugas mereka di tingkat provinsi dengan memperkuat peran UPT.

8. Program PS masih menjadi program minor. Di sisi lain, pemerintah belum memiliki budaya pendampingan di tingkat tapak, sebagain besar urusan pemerintah diselesaikan di atas meja. Sedangkan pengembangan mata pencaharian memerlukan pendampingan intensif dan dalam jangka panjang.

9. Untuk itu diperlukan beberapa strategi sebagai berikut:

   a. Agar jenis komoditi unggulan yang akan dikembangkan tepat, maka pada tahap awal perlu dilakukan analisis kesesuaian lahan dan kebutuhan pasar. Di samping itu juga perlu dilakukan kajian untuk melihat kontribusi PS terhadap lingkungan, ekonomi, iklim, pangan, atau aspek lainnya.

   b. Selama masyarakat belum memiliki kemampuan menyediakan produk secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar, peran penyediaan produk secara menerus diambil alih oleh para pengumpul (*middle-man*). Ke depan, masyarakat harus memiliki kemampuan menyediakan produknya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu perlu dibangun pemasaran bersama (*collective market*) yang telah distandarisasi. Selain itu masyarakat perlu didorong untuk menghasilkan volume produk dalam jumlah besar yang mampu memenuhi kebutuhan pasar. Adapun untuk memperbaiki harga komoditas masyarakat diperlukan dua pendekatan, yaitu: (a) peningkatan kualitas produk melalui ketersediaan industri kayu masyarakat, atau (b) ekspor, dimana masyarakat memiliki akses fasilitasi dan pendanaan untuk melaksanakan sertifikasi produknya.

   c. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah perlu pelibatan pihak ketiga, melalui kemitraan dengan sektor swasta, CSR perusahaan atau memperkuat tabungan masyarakat.

   d. Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kepada pendampingan pemerintah, kemitraan yang solid perlu dibangun antara pemerintah, CSO dan sektor swasta.

   e. Pemerintah perlu mempromosikan PS sebagai program unggulan yang berhak menerima dukungan dan sumber daya besar.

D. Kekuatan dan kelemahan CSO

Kekuatan CSO: (a) memiliki jaringan yang kuat baik tingkat nasional maupun daerah sehingga arus informasi, komunikasi bisa berjalan cepat; (b) tidak birokratis, memiliki fleksibilitas pengaturan kegiatan, pendekatan pendampingan dan pertanggung jawaban anggaran; (c) umumnya memiliki basis data lapangan yang bagus; (d) Mampu melakukan pendampingan intensif bagi masyarakat di lapangan.

Kelemahan CSO; (a) kegiatannya lebih banyak didorong oleh kebijakan lembaga donor yang berimplikasi pada tingginya fluktuasi sumber pendanaan; (b) sebagian besar sumber pendanaannya adalah jangka pendek (2 tahun); (c) CSO umumnya membawa kepentingan politik tertentu; (d) memiliki keragaman kapasitas dan umumnya tidak memiliki kapasitas mengelola dana dalam jumlah besar; (e) CSO umumnya memiliki kapasitas yang rendah untuk pendampingan mata pencaharian lestari; (f) penyebaran CSO tidak merata secara kualitas dan kuantitas di seluruh Indonesia; (g) tidak banyak CSO yang berhasil mendorong masyarakat menjadi mandiri; (h) CSO daerah yang mempunyai relasi yang baik dengan pemerintah daerah dan swasta maupun UPT KLHK masih sangat terbatas; (i) wilayah dampingan CSO terbatas beberapa desa dan masih sangat terbatas CSO yang wilayah dampingannya meliputi wilayah yang luas sampai tingkat kecamatan/kabupaten.

Memperhatikan keterbatasan kapasitas CSO dalam mendukung program PS, sebuah gerakan nasional yang melibatkan berbagai komponen diluar CSO sangat diperlukan. Sebuah "Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perhutanan Sosial" akan diperlukan dengan memobilisasi para sarjana baru (dengan insentif khusus) sebagai pendamping masyarakat, ini bisa didukung oleh latar belakang pendidikan kehutanan baik program kejuruan (5 sekolah menengah kehutanan/SKMA) maupun program sarjana (55 Fakultas Kehutanan) di negara ini, dengan mendorong para siswa mereka untuk mendukung sasaran penerima manfaat PS selama KKN/kuliah kerja nyata. Akan ideal bila setiap Fakultas Kehutanan bisa mengembangkan "lab hidup" dari "lab pembelajaran" mengenai pendampingan PS, mulai dari penetapan kawasan PS, perolehan izin hingga membangun pengembangan mata pencaharian berkelanjutan.

E. Peran CSO

Dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, ide bahwa CSO bisa bertindak sebagai tulang punggung program Hutan Kemasyarakatan merupakan harapan yang berlebihan. Meski sangat dibutuhkan, peran CSO khususnya sebagai kelompok pendorong (*pressure group*) contohnya dalam memperjuangkan terbitnya Perpres atau sebagai inisiator untuk mengembangkan dan mempromosikan praktik cerdas dalam pendampingan PS dan pemberian bantuan teknis. Peran CSO secara umum jelas bukan di ranah praktis, tetapi lebih ke ranah strategis yaitu sebagai *think-tank*, fasilitator, *lobby* dan advokasi, memfasilitasi hubungan pusat dan daerah. Untuk ranah praktis, KLHK bisa menggerakkan penyuluh kehutanan dan staf KLHK lainnya di tingkat daerah (UPT) untuk melakukan tugas tersebut.

Untuk mengintensifkan peran CSO dalam mendukung program PS, CSO perlu memantapkan upaya melalui konsolidasi agenda diantara mereka yang memiliki kekuatan, isu, agenda, dan pendekatan berbeda. Forum lokakarya ini menunjuk Kemitraan, KpSHK, AMAN dan Tropenbos Indonesia untuk bertindak selaku fasilitator dalam konsolidasi CSO untuk mendukung program PS.

Memperhatikan hasil identifikasi permasalahan program PS yang ada, maka peran yang bisa diemban CSO, strategi pencapaian, dan kebutuhan penguatannya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rumusan Peran CSO, Strategi,dan Kebutuhan Penguatan

No	Peran CSO	Strategi	Kebutuhan penguatan
A. Penguatan kebijakan			
1.	Mendorong Program PS menjadi agenda politik nasional	Melakukan pendekatan intensif dengan Kantor Staf Presiden	Konsolidasi CSO di tingkat pusat dan daerah, Pelatihan komunikasi, lobby dan advokasi
2.	Mempercepat penyelesaiaan revisi Permen HKm, HD dan HTR	Melakukan lobby dan pendekatan dengan di Biro Hukum dan Sekjen	
3.	Mendorong revisi PP No. 6/2007	• Membangun aliansi dengan KPK[3], GNPSDA dan DKN • Melakukan lobby dan pendekatan dengan Kantor Sekretariat Kabinet	
4.	Membangun sinergi program dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.	Menggerakkan forum multipihak tingkat nasional/Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum Pesona)	Konsolidasi CSO di tingkat pusat dan daerah, Pelatihan komunikasi, lobby dan advokasi
5.	Membangun dukungan dan komitmen kebijakan Pemda Provinsi, diantaranya adalah peran Pemda untuk menggerakan Pokja Multipihak Percepatan Perhutanan Sosial dan Penanganan Konflik (P2SPK)	• Menggerakkan pemerintah provinsi untuk mendukung Pokja P2SPK. • Menggerakkan pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran untuk pendampingan PS	Konsolidasi CSO di tingkat pusat dan daerah, Pelatihan komunikasi, lobby dan advokasi

[3] KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi, GNSFDA: Gerakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam (sebuah gerakan yang diprakarsai oleh KPK); DKN: Dewan Kehutanan Indonesia.

No	Peran CSO	Strategi	Kebutuhan penguatan
6.	Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan seluruh agen pembangunan yang relevan	Mempromosikan program PS kepada sektor swasta dan agen pembangunan lainnya	
B. Penyiapan areal PS yang *clean* dan *clear*			
1.	Menyempurnakan Peta PIAPS menjadi panduan yang bisa diterapkan di lapangan	• Memfasilitasi konsultasi PIAPS dengan para pihak di tingkat provinsi dan kabupaten. • Melakukan sosialisasi dan konsultasi PIAPS dengan para pihak di tingkat provinsi dan kabupaten. • Memperkaya informasi dari Peta PIAPS yang ada	Konsolidasi CSO di tingkat pusat dan daerah, Pelatihan komunikasi, lobby dan advokasi
2.	Memperkuat Pokja P2SPK baik dari segi kapasitas maupun kewenangan	Memastikan keanggotaan Pokja P2SPK dari segi representasi, komitmen dan kompetensi	
3.	Memperkuat hubungan antara Ditjen PSEP dan Ditjen Planologi serta Tata Kelola Lingkungan	Memfasilitasi dialog diantara Ditjen Planologi dan Ditjen PSEP	
C. Mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan			
1.	Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dan mensinergikan kekuatan pemerintah daerah (kebijakan, dana) untuk pengembangan mata pencaharian lestari	• Melakukan penguatan institusi lokal serta membangun kemandirian kelompok masyarakat. • Pengarustamaan program PS kepada para pihak yang potensial untuk mendukung program PS. CSO bertindak sebagai agen perantara (*intermediary*) yang menghubungkan penerima manfaat PS dengan agen pembangunan daerah lainnya	Pelatihan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
2.	Membangun jejaring pasar produk PS di tingkat supra desa	• Pembentukan asosiasi petani hutan di tingkat desa hingga kecamatan. • Pemilihan dan penguatan aktor lokal untuk membangun dan memperkuat kelembagaan lokal. • Menghidupkan dan memelihara jejaring petani	Pelatihan pengembangan dan pemeliharaan jejaring pasar

No	Peran CSO	Strategi	Kebutuhan penguatan
3.	Membangun dan memelihara forum multipihak dalam pengembangan pasar produk PS	• Melakukan identifikasi dan pembaruan informasi berbagai forum yang sudah ada yang berpotensi mendukung program PS • Pengarustamaan program PS ke dalam forum-forum aktif yang ada • Menggalang forum multipihak untuk membangun pemasaran bersama produk PS	Pelatihan strategi pemasa-ran hasil
4.	Melakukan riset komoditas unggulan PS	Kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi dalam melakukan riset	Pelatihan metodologi penelitian
5.	Melakukan penelitian peran PS dalam pembangunan ekonomi daerah, pelestarian keanekaragaman hayati dan penurunan emisi karbon		
6.	Mempromosikan program PS	• Mempublikasikan program PS melalui berbagai media • Mempromosikan berbagai praktik cerdas Perhutanan Sosial	Pelatihan strategi komunikasi dan pembuatan berbagai media penyadaran dan komunikasi

Bab 2.
Mempertanyakan Target 12,7 juta ha dan Peran CSO

- Wawancara seputar Perhutanan Sosial dengan perwakilan CSO

Pemerintah telah menargetkan 12,7 juta ha untuk PS. Apakah permasalahan utama untuk mencapai itu?

Herry Santoso:

Kalau permasalahan utama ada 2 hal. Di tingkat kebijakan saya melihat bahwa kebijakan itu belum mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi kekuatan dan sumber daya yang ada. Mengapa? Karena kabijakan itu masih bersifat sektoral, masih hanya di KLHK. Padahal sumber daya penopang Perhutanan Sosial itu sudah multisektor. Karena itu menurut saya dibutuhkan kebijakan yang lebih powerful, misalkan Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres). Dengan demikian dia bisa mengkonsolidasikan sumber daya di tingkat daerah dan pusat maupun antar sektor. Yang kedua tata penyelenggaraan yang cenderung pasif, padahal untuk pemberdayaan masyarakat seperti Perhutanan Sosial diperlukan tata penyelenggaraan yang pro aktif. Dua kendala itu saya kira yang menjadi tantangan kita untuk segera kita selesaikan kalau ingin mencapai 12,7 juta ha.

Hasbie Berliani (Kemitraan):

Kalau ditanya hambatannya. Memang saat ini walaupun sudah diupayakan ada penyederhanaan prosedur tetapi proses-proses penetapan areal perizinan itu masih lama, pada pelaksanaannya. Oleh karena itu kebijakan untuk mempercepat dan memperluas itu memang harusnya dilakukan dengan regulasi yang lebih kuat untuk mendorong percepatan ini. Koordinasi antara pusat dengan daerah juga lemah, karena 12,7 juta ha kalau kita tanya kepada pemerintah daerah Gubernur dan Bupati

tidak semua punya. Mungkin bisa saya sebutkan hanya Sumatera Barat yang punya. Tapi bagaimana yang 32 provinsi yang lain. Oleh karena itu, salah satu hambatan karena 12,7 juta ha hanya ditargetkan pemerintah pusat tapi tidak menjadi target pemerintah daerah. Yang ketiga soal pendanaan yang masih jauh dari kebutuhan yang seharusnya disediakan.

Jusupta Tarigan:

Satu sisi dengan adanya target 12,7 juta ha ini, kalangan CSO menganggap ini sesuatu yang kita sambut dengan meriah. Artinya ada paradigma yang berubah sekarang di KLHK bahwa yang tadinya 2,5 juta meningkat jadi 12,7 juta ha. Ini kan sesuatu yang patut dihargai. Cuma masalahnya sekarang dari 12,7 juta itu alokasinya di mana saja. Memang ada beberapa inisiatif dalam hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, CSO, dan juga beberapa inisiatif yang lain. Permasalahannya adalah sementara inikan banyak sebenarnya yang tumpang tindih. Banyak masyarakat juga sudah melakukan usaha di beberapa kawasan. Ini yang memang perlu di-*clear*-kan dari awal, sehingga beberapa inisiatif ini juga bisa nyambung dengan inisiasi pemerintah.

Strategi apa yang harus dilakukan ke depan untuk memperkuat PS?

Herry Santoso:

Yang pertama saya kira harus ada dorongan dari para pihak khususnya CSO untuk meyakinkan KLHK bahwa program Perhutanan Sosial ini adalah program yang besar yang terkait dengan ketahanan nasional karena ini berhubungan dengan pengentasan kemiskinan sekitar 6,8 juta orang miskin di sekitar hutan, juga berkaitan dengan penurunan emisi. Jadi, ini program yang berkaitan dengan nasib bangsa. Karena itu harus ada dorongan dari para pihak untuk mengangkat isu Perhutanan Sosial sebagai gerakan nasional bukan sebagai program ataupun proyek kehutanan.

Hasbie Berliani (Kemitraan):

Dengan 12,7 juta ha untuk dicapai selama 5 tahun mestinya ada perubahan strategi, program dan pendanaan. Saya kira diregulasi sebenarnya sudah didorong oleh kalangan CSO untuk membuat peraturan yang posisinya menjadi lebih kuat dalam hal ini adalah Perpres atau Inpres. Inpres sebenarnya sudah disetujui oleh KLHK walaupun mungkin prosesnya sedang berlangsung untuk menyiapkan *draft* dan menyampaikannya kepada Presiden. Saya kira itu penting supaya peraturan yang lebih tinggi ini bisa menjadi payung untuk mendorong Perhutanan Sosial oleh berbagai kalangan termasuk pemerintah daerah. Selain pemerintah daerah juga kementerian-kementerian terkait. Jadi peraturan itu perlu diperkuat.

Yang kedua adalah soal bagaimana mewujudkan ini menjadi target-target pemerintah daerah juga, itu perlu dilakukan semacam koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Yang ketiga soal pendanaan. Saya kira pendanaan ini masih jauh dari kebutuhan. Kalau ini memang menjadi program prioritas, perlu upaya KLHK untuk mengalokasikan pendanaan yang memadai untuk perhutanan sosial.

Muh. Djauhari (KpSHK):

Dari sisi kebijakan pemerintah harus mempermudah prosedur pengusulan Perhutanan Sosial dari masyarakat. Karena selama ini prosedurnya ada 16 meja yang harus dilalui di Kementerian, jadi prosedurnya harus dipermudah, dipersingkat, dan verifikasinya segera dilakukan. Yang kedua memastikan wilayah, yang penting. Karena selama ini pemerintah tidak serius, mana yang 12,7 juta ha itu. Wilayahnya harus jelas.

Jusupta Tarigan:

Saya pikir hal yang *urgent* adalah bagaimana memvalidasi semua data informasi baik yang dikumpulkan oleh CSO maupun pemerintah, sehingga ini bisa di-*overlap*, katakanlah seperti itu. sehingga akan dapat dimana sebenarnya yang masih bisa ada kawasan untuk dialokasikan menjadi PS sehingga target itu bisa tercapai.

Bagaimana peran CSO dalam memperkuat PS?

Herry Santoso:

CSO harus diletakkan sebagai dinamisator yang strategis untuk mengangkat level kebijakan menjadi kebijakan yang lebih *powerful* setingkat Keppres misalnya untuk mendorong agar tata penyelenggaraan lebih terdesentralisasi, kemudian untuk mendorong agar ini menjadi program gerakan nasional. Jadi CSO mungkin sebagai pionir untuk mengembangkan *championship* percontohan, sudah banyak dilakukan di mana-mana. Tetapi kalau kemudian CSO diartikan sebagai tenaga kerja yang siap digerakkan untuk mendukung 12,7 juta ha saya tidak setuju, tidak mampu CSO, jumlah CSO sangat terbatas untuk itu. Sehingga saya kira hanya diperlukan untuk ranah-ranah yang strategis, jangan ranah-ranah praktis. Kalau ranah-ranah praktis ada penyuluh banyak sekali, ada sumber daya manusia yang lain misalnya seperti kita bisa memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa kehutanan yang baru lulus atau yang sedang KKN untuk memfasilitasi pengembangan Perhutanan Sosial di daerah. Jadi CSO sebagai pionir mewujudkan *championship* sudah dilakukan dalam 5-10 tahun terakhir dan kedepan kalau mau didorong ke gerakan yang lebih besar mestinya CSO hanya memainkan peran strategis bukan peran teknis.

Hasbie Berliani (Kemitraan):

Saya kira CSO bisa berperan pada semua aspek. Terutama pada aspek bagaimana membangun regulasi yang lebih kondusif, kemudian memfasilitasi kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, membantu pengorganisasian masyarakat untuk bisa siap mengelola Perhutanan Sosial. Itu adalah peran-peran CSO yang sudah terjadi selama ini.

Muh. Djauhari (KpSHK):

Peran CSO lebih ke bagaimana memperkuat, memberikan masukan ke pemerintah. Karena pemerintah tidak serius memberikan alokasi perhutanan sosial. Jadi di dalam KLHK sendiri masih ada debat mana sebenarnya di 12,7 juta ha itu yang benar-benar mau diberikan ke masyarakat. Makanya peran CSO memberikan data dan informasi yang tepat ke pemerintah, sekaligus memberikan tekanan jangan-jangan 12,7 juta ha ini hanya janji-janji palsu KLHK saja.

Jusupta Tarigan:

Peran CSO saya pikir adalah bagaimana CSO bisa bekerja sama dengan pemerintah terutama dalam pendampingan kepada masyarakat yang nanti akan mengelola perhutanan sosial. Pendampingan ini terus menerus dan intensif, bukan artinya jangka pendek. Karena untuk mencapai suatu usaha yang stabil itu butuh waktu yang agak panjang. Peran yang lain adalah konsolidasi CSO. Karena CSO juga tidak semua pintar di bidang usaha. Ada yang jago di advokasi, ada yang di lobby. Ini kita akan *mapping* dulu, sehingga masing-masing ketahuan perannya apa dan kapabilitasnya seperti apa.

Rudi Syaf (WARSI):

Posisi CSO adalah fasilitator. Jadi ada banyak masyarakat yang sudah berinteraksi dengan hutan dan mengelolanya dengan baik, tapi tidak mengetahui skema ini. Fungsi CSO disini untuk memfasilitasi ini naik ke pemerintah. Yang menjadi penting adalah bagaimana proses fasilitasi oleh CSO ini bisa diperluas. Kita tahu CSO ini juga tidak banyak ternyata untuk negara sebesar Indonesia. Kami punya strategi kemarin kita uji coba bersama KLHK. Kita libatkan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang masuk ke desa-desa , memfasilitasi, membantu proses penyusunan usulan dan usulannya bisa naik signifikan. Pengalaman WARSI sendiri dalam 3 tahun terakhir baru 26 Perhutanan Sosial dalam hal ini Hutan Desa, Hutan Nagari, HKm yang bisa kita fasilitasi. Itu dalam 3 tahun. Tapi ketika kami bersama mahasiswa itu dalam 6 bulan usulan yang naik, itu sudah bisa langsung 14 usulan dalam 6 bulan. Berarti CSO pun menurut saya harus punya tangan lagi yang lebih luas untuk memfasilitasi proses di masyarakat.

Apa kelemahan dan kekuatan CSO?

Herry Santoso:

Yang pertama jelas *sustainability*, bahwa keberlanjutan CSO ini *question mark*, ada tanda tanya. Karena bagaimanapun CSO bekerja atas dukungan donor. Kalau kekuatan utamanya CSO ini jaringan. Jaringan CSO ini sangat kuat ditingkat nasional maupun ditingkat daerah, sehingga arus informasi komunikasi itu bisa sangat cepat. Selanjutnya kekuatannya adalah fleksibel. Itu yang tidak dimiliki oleh birokrasi. Mungkin birokrasi mempunyai jaringan yang bagus tetapi fleksibilitas birokrasi lemah. Yang ketiga saya kira penguasaan data. Harus diakui sekarang ini penguasaan data lapangan lebih baik CSO dibandingkan birokrasi. Karena memang dengan

teknologi komunikasi dan digital yang berkembang pesat, bisa diakses semua pihak. Kemampuan CSO untuk mengkonsolidasikan data dan informasi menjadi lebih baik.

Upaya apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat peran CSO saat ini?

Herry Santoso:

Yang pertama kecenderungan CSO ini mempunyai bias politik kepentingan antara masing-masing CSO. Ada CSO yang bergerak di aspek fasilitasi, ada CSO yang lebih menekankan pada ranah advokasi, ada CSO yang lebih menekankan pada masalah-masalah teknis, ada CSO yang lebih menekankan pada masalah-masalah politis. Kalau tidak hati-hati CSO ini pun akan mengalami fragmentasi. Karena itu konsolidasi CSO menjadi sangat penting meskipun itu tantangan besar. Tanpa konsolidasi yang kuat saya kira CSO bisa terfragmentasi ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok. Kepentingan politik, kepentingan teknis, dsb.

Jusupta Tarigan:

Kalau melihat secara umum sekarang kapasitas yang pertama adalah lobby. Memang kemampuan lobby artinya melakukan *engagement* yang memang solid dan jangka panjang dengan pemerintah dan berbagai pihak itu perlu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kapasitas CSO dalam hal membentuk kewirausahaan berbasis kehutanan. Itu yang masih sangat minor ditemukan saat ini.

Rudi Syaf (WARSI):

Pertama memang sumber daya, itu hal yang paling penting. Jadi fasilitator yang ada harus paham isu, berarti *capacity building* di internal kita. Kemudian jumlah fasilitator itu juga menjadi ukuran karena ini urusannya adalah langsung, fasilitasi langsung. Tidak bisa *hit and run*. Kalau kita datang dua hari, kita pergi, nanti kalian buat usulan, itu tidak akan pernah jadi. Tapi untuk jumlah tadi kami membuat strategi dengan melibatkan pihak ketiga, contoh mahasiswa. Dan pada saatnya kita juga bisa libatkan organisasi masyarakat yang ada di desa-desa. Tapi semuanya tetap perlu peningkatan sumber daya, perlu peningkatan kapasitas, perlu juga ada dukungan untuk mobilisasi dan sebagainya.

Seberapa optimis program 12,7 juta ha ini bisa dicapai dalam waktu 4 tahun kedepan?

Herry Santoso:

Terus terang ini *mix feeling*. Disatu sisi saya berbahagia karena 12,7 juta angka yang signifikan, cukup besar dan itu sudah menjadi keinginan CSO sejak lama, sejak puluhan tahun agar hutan ini dikelola oleh masyarakat dalam porsi yang signifikan tidak kecil-kecil. Dan sekarang ketika pemerintah memutuskan 12,7 juta saya kira kita harus memberikan apresiasi yang besar kepada niat baik, kepada political will

pemerintah. Tetapi saya katakan *mix feeling* karena untuk mencapai 12, 7 juta, saya kira saya tahu persis dengan kawan-kawan CSO kita sudah bekerja untuk melihat bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah untuk mencapai itu. Karena membutuhkan reformasi kebijakan, membutuhkan reformasi birokrasi dan yang paling penting membutuhkan politik anggaran yang sangat kuat. Tiga hal itu yang bukan tidak mungkin untuk kita lakukan, tetapi kalau itu tidak dilakukan 12,7 juta saya yakin tidak bisa dicapai tanpa ada reformasi kebijakan, reformasi birokrasi dan politik anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Dan sekarang ini meskipun kecepatannya belum maksimal, pemerintah sebetulnya sudah melakukan ini. Beberapa kebijakan sudah mulai diperbaiki, kemudian *culture* birokrasi sudah mulai berubah, politik anggaran belum begitu nampak tapi mudah-mudahanlah karena kebaikan saya kira akan menemukan muaranya sendiri untuk kebaikan bersama.

Bab 3.
Strategi Pendampingan Perhutanan Sosial

Meski bukan merupakan pilihan terbaik untuk masyarakat khususnya mengenai kepastian dalam hak tenurial, ketika kebijakan terkait Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) ini keluar pada tahun 2007-2008 skema ini dianggap mampu memperkuat upaya konservasi dan memastikan wilayah yang penting untuk masyarakat tidak berubah peruntukannya untuk bentuk-bentuk pengelolaan lain, seperti untuk tambang, HTI, atau perkebunan kelapa sawit.

Namun ternyata, memperoleh izin Perhutanan Sosial ini pun tidaklah mudah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi, tahapan dan proses yang harus dilalui dan ketika izin itu akhirnya dikantongi, banyak yang harus dilakukan agar masyarakat merasa percaya diri akan kemampuannya melakukan pengelolaan. Disinilah kehadiran pihak-pihak yang mampu memfasilitasi sangat diperlukan.

Simak perbincangan Edi Purwanto dari Tropenbos Indonesia seputar topik Perhutanan Sosial dengan Rainal Daus dari WARSI pada tanggal 15 Maret 2017, WARSI adalah LSM yang telah lama berkecimpung dalam pendampingan Perhutanan Sosial di Sumatra Barat dan Jambi.

Bagaimana pendekatan WARSI dalam memfasilitasi perhutanan sosial? Pengalaman WARSI dalam memfasilitasi Hutan Desa?

Pertama, WARSI melakukan studi untuk melihat potensi masyarakat, baik itu potensi sosial, ekonomi, kearifan lokal maupun sumber daya alamnya. Dari hasil kajian itulah WARSI akan menyusun beberapa strategi fasilitasi di masing-masing lokasi. WARSI sangat hati-hati membangun kesepakatan di tingkat masyarakat. Di satu desa, semua masyarakatnya mesti sepakat dengan semua pilihan skema itu. Setiap pilihan kan punya konsekuensi dan risiko, masyarakat harus tahu itu sehingga ketika dia memilih hutan desa, HKM, Hutan adat, dll, mereka sudah tahu apa yang akan mereka hadapi, apa yang akan mereka siapkan kedepannya.

Kedua, wilayah mana yang mau mereka usulkan.

Ketiga, bagaimana bentuk kelembagaan yang mereka sepakati.

Dari tiga itulah semua proses fasilitasi di lapangan dijalankan. Ketiganya penting karena kelembagaan lokal dan distribusi manfaat di tingkat lokal menjadi penentu pengelolaan kedepan. Ketika kelembagaan tidak kuat, beberapa manfaat yang diperoleh tidak terdistribusi dengan baik sehingga menjadi sumber konflik baru di tingkat masyarakat.

Sangat sedikit birokrat yang memiliki pemahaman terkait *Social Forestry*. WARSI melakukan sosialisasi, *training*, mengajak untuk melihat ke lapangan. Kami punya pengalaman menarik di Sumatera Barat, dengan Pemerintah Provinsi. Mereka melihat ke lapangan, menginap bersama fasilitator WARSI di lapangan. Dari situ dia baru paham ternyata perlu membangun kesepakatan dan lain-lain. Berbeda dengan pendekatan yang dibangun selama ini melalui proyek-proyek yang dijalankan di level pemerintah. Dari situ ada perubahan cara pandang, untuk mendorong pemberdayaan masyarakat ada pendekatan lain yang sebelumnya mungkin tidak diperhitungkan. Pendekatan itulah yang sekarang mulai dikembangkan.

Tahun 2014 Permenhut sudah berubah, tetapi masih parsial. Perubahan di 2016 sudah keseluruhan. Ada Hutan Adat, Hutan Desa, HKM, kemitraan, HTR, termasuk kemitraan lingkungan di dalam kawasan konservasi. Tantangan terberat adalah bagaimana kita membuktikan bersama masyarakat kalau *Social Forestry* ini memang memberikan kontribusi kepada perbaikan sumber-sumber ekonomi masyarakat. Di sisi lain juga mengurangi degradasi hutan, itu sudah berhasil karena masyarakat memproteksi wilayahnya, kelembagaannya secara rutin patroli di wilayah itu untuk mencegah pencurian dari pihak luar, dan lain-lain. Untuk yang sisi ekonomi itulah yang agak lama proses membangunnya terutama karena keterbatasan pemanfaatan didalam *Social Forestry* dan kerumitan aturannya juga.

Mengapa kegiatan Perhutanan Sosial itu menarik untuk konservasi?

WARSI mendorong nilai-nilai lokal berperan didalam pengelolaan Sumber Daya Alam di tingkat lokal. Pada awalnya yang didorong WARSI itu skema *Community Based Forest Management* (CBFM) Kami menyebutnya Hutan Adat sebelum keluar peraturan tentang Hutan Adat. Tetapi tidak ada aturan yang bisa kita rujuk. SK Bupati tentang Hutan Adat Desa A atau Hutan Adat Masyarakat A di dalam kawasan hutan melanggar hukum karena Bupati tidak bisa menetapkan Hutan Adat di dalam kawasan hutan.

Ketika keluar kebijakan terkait *Social Forestry* tahun 2007-2008, meski ini bukan pilihan terbaik untuk masyarakat terutama dalam kepastian hak tenurialnya, skema ini bisa dipakai untuk memperkuat (1) konservasi, (2) memastikan bahwa wilayah yang penting untuk masyarakat tidak berubah ke bentuk pengelolaan lain, misalnya untuk tambang, HTI, perkebunan sawit, dan lain-lain. Hutan tersisa utamanya bisa diamankan, walaupun hanya berlaku 35 tahun, tetapi 1-2 tahun itu penting.

Social Forestry belum merupakan kepemilikan, belum ideal untuk masyarakat, tapi dengan hak pengelolaan saja, sudah cukup dan sudah terbukti. Terakhir kami melakukan kajian cadangan karbon di 11 hutan desa sejak mendapat SK sampai mereka kelola hari ini, cadangan karbonnya meningkat dibanding sebelum pengelolaan dengan skema *Social Forestry* ini.

Apa pertimbangan WARSI dalam memilih skema Social Forestry antara skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Kemitraan dan sebagainya?

Pada tahap awal yang banyak digeluti WARSI adalah Hutan Desa, karena basis wilayah di mana WARSI bekerja memang basis wilayah yang secara sosial nilai-nilai adat di desa itu sangat kuat. Seluruh kawasan hutan yang ada di dalam desa bisa diajukan sebagai Hutan Desa. HKm diajukan oleh kelompok dimana wilayah yang bisa diajukan adalah wilayah yang sudah diolah oleh kelompok yang bersangkutan, tidak seluruh wilayah yang ada di desa.

Perbedaan penting Hutan Desa dan skema yang lain adalah Hutan Desa kekuatan komunalnya sangat dijamin, karena oleh pemerintah desa, semua masyarakat desa harus tahu. Sedangkan HKm dan HTR hanya untuk kelompok dan manfaatnya untuk kelompok itu saja. Itulah salah satu pertimbangan penting kenapa WARSI memilih Hutan Desa.

Pasca 2009, setelah dapat Hutan Desa yang pertama, sebetulnya WARSI mendorong semua skema, tapi yang memilih adalah masyarakat. Jadi, silakan pilih mana yang menurut mereka cocok untuk situasi desanya. Kalau HKm, berarti HKm yang harus didampingi. Sekarang WARSI juga mendampingi 21 kelompok HKm. Saat ini ada juga HTR, karena ternyata semakin luas masyarakat yang ingin skema *Social Forestry* melihat ini penting untuk mereka. WARSI tidak pada posisi penentu skema yang satu lebih baik daripada skema yang lain, termasuk juga Hutan Adat. Kemarin Presiden menyerahkan satu hutan Adat di Jambi yang difasilitasi WARSI. Kalau saat ini masyarakatnya bersepakat untuk Hutan Adat dengan segala konsekuensi apa yang harus ditempuh kedepan, kita akan bersama-sama mendorong Hutan Adat.

Apakah ini bisa dikatakan sebagai melegalkan illegal activity?

Kalau kita mau pakai cara pandang seperti itu bisa saja, tetapi bisa juga dipakai cara pandang yang sebaliknya, yaitu membantu masyarakat untuk memastikan sumber-sumber hidupnya.

Apa perbedaan antara HTR dan HKm?

HTR hanya bisa di hutan produksi dan itu disarankan di hutan produksi yang kritis. HTR tidak bisa memanfaatkan kayu yang sudah tumbuh sebelumnya, jadi yang akan dimanfaatkan masyarakat adalah yang mereka tanam, itulah yang mereka panen. HTR pendekatannya adalah produksi, itulah perbedaan utamanya dengan HKm. HKm masih mengakomodir pendekatan konservasi, tapi hanya untuk kelompok tertentu. Kalau HTR bisa perseorangan tapi tujuan utamanya produksi.

Kalau HKm kelompok tadi mendapatkan benefit dari apa?

Bisa dari jasa lingkungan, bisa juga kalau mereka saat ini mereka sudah mengelola *agroforest*, dari *agroforest* itulah yang mereka olah secara sah.

Seperti apa prosedur perizinan SF?

Menurut pengalaman kami, sebelum Permen LHK No.83 tahun 2016 keluar, proses perizinan yang harus dilalui oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah sangat banyak. (1) mereka harus mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK) dari Menteri Kehutanan. Sebelum mendapat PAK, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat seperti: gambaran umum desa, peta wilayah yang diusulkan dengan skala 1:50.000, kelembagaan, gambaran umum rencana masyarakat untuk wilayah yang diusulkan. Syarat-syarat itulah yang harus disiapkan masyarakat.

Persyaratan tersebut kemudian disampaikan ke Kabupaten untuk diverifikasi dengan biaya dari Kabupaten (Dinas Kehutanan). Lalu Dinas Kehutanan akan membuat rekomendasi teknis kepada Bupati yang akan membuat surat usulan kepada Menteri Kehutanan. Usulan yang sudah diterima Menteri Kehutanan kemudian diverifikasi lagi oleh tim verifikasi ke lapangan. Tim verifikasinya ada dari BPDASPS dan Planologi.

Mereka selanjutnya akan mengirim surat ke biro hukum untuk drafting SK yang prosesnya cukup lama. Dari Biro Hukum akan masuk ke Sekjen, selanjutnya kembali ke tangan Menteri. Kalau ditandatangani, keluarlah SK untuk penetapan areal kerja, yaitu SK yang menyatakan bahwa wilayah yang mereka usulkan dialokasikan untuk skema Perhutanan Sosial. SK itu sudah mengamankan wilayah tersebut untuk tidak beralih ke pihak lain, untuk tidak masuk izin peruntukan lain.

Sementara di lapangan kita siapkan lagi untuk mengusulkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), kelembagaan, legalitas kelembagaan, struktur kelembagaan, perencanaan kelola selama 35 tahun. Kemudian Perdes tentang pengelolaan skema *Social Forestry* Hutan Nagari dan Perdes tentang kelembagaan. Ketika sudah siap, dilampirkan peta yang di SK-kan oleh Menteri.

HKm diusulkan ke Bupati, Hutan Desa diusulkan ke Gubernur (sekarang semuanya sudah satu izin), setelah itu tim dari Gubernur yang akan memverifikasi.

Dana pemetaan dari mana?

Saat ini sebagian sudah ada dari Anggaran Dana Desa/ADD yang mereka alokasikan, sebagian masih dibantu oleh WARSI. Tapi kebanyakan sudah mulai menganggarkan, karena semua proses itu selalu didorong melalui RPJM.

Berapa lama waktu yang diperlukan?

Pengalaman kami di Jambi lumayan lama tapi tidak selama di Kementerian, di Sumatera Barat waktu itu agak cepat. HPHD nya keluar nanti di SK-kan oleh Gubernur, setelah itu kita bersama masyarakat harus menyusun Rencana Tahunan Hutan Desa,

yang harus disahkan oleh Bupati, atau didelegasikan ke Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten. Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) yang 35 tahun juga di SK-kan oleh Gubernur waktu kita mengurus HPHD.

Kendalanya apa?

Yang agak menyulitkan masyarakat adalah kedua bentuk format perencanaan tersebut. Menurut pengalaman kami, tidak ada masyarakat yang bisa memenuhi format itu kalau tidak ada pendampingan. Setelah RTHD disahkan, barulah masyarakat mulai melakukan pengelolaan, perencanaan, pengembangan usaha, memperkuat kelembagaan. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah penataan batas, di mana patok batas wilayah hutan desa dipasang.

Apakah pemasangan batas khusus oleh masyarakat saja?

Pemahaman kita berbeda dengan yang dipahami oleh Kementerian. Kementerian memakai aturan penataan batas yang memang ada aturannya. Yang berkewajiban melakukan penataan batas adalah si pemegang izin. *Social Forestry* ini harusnya bukan skema perizinan, tetapi skema pemberdayaan. Penataan batas seharusnya difasilitasi oleh pemerintah. Masyarakat tidak mampu melakukan itu seperti perusahaan. Akhirnya kami fasilitasi masyarakat dengan cara kita, sesuai kemampuan kita melakukan penataan batas lalu kita laporkan ke Dinas Planologi atau BPKH.

Apa tantangan fasilitasi PS berikutnya?

Setelah masyarakat boleh memanfaatkan dan mengelola, menurut pengalaman kami, inilah yang paling berat. Rencana tahunan yang perlu kita fasilitasi sangat partisipatif karena semua orang di desa mesti tahu apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dikembangkan ke depan. Setelah rencana kerja tahunan tersusun, masyarakat (kelompok Lembaga Pengelola Hutan Desa/LPHD) kita fasilitasi untuk presentasi rencana di depan Bupati dan seluruh SKPD (Pertanian, Koperasi, Perkebunan, Perikanan, dll) karena rencana tahunan tidak bisa difasilitasi hanya oleh Dinas Kehutanan. Selanjutnya dinas-dinas akan menawarkan program-program mereka di Hutan Desa.

Dari situlah perlahan-lahan mulai terbangun koneksi antara perencanaan masyarakat dengan perencanaan daerah. Mulai berjalan terus-menerus dari tahun ke tahun, dan saat ini sudah lumayan kuat koneksinya. Kami dalam 2-3 tahun terakhir selalu mendorong ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa/5 tahun) karena sumber utama keuangan yang menurut kami agak abadi adalah APBD/APBN bukan di NGO atau diluar itu. Karena APBD/APBN ada setiap tahun. Jalan masuknya secara legal formal adalah RPJM dan RPJM menjadi dasar hukum bagi setiap dinas untuk mengalokasikannya.

Dalam waktu 2-3 tahun selama belum mendapatkan benefit secara nyata yang terdistribusi dengan baik, apakah semangat masyarakat tidak menurun?

Dinamika itu ada. Itulah mengapa saya katakan ini merupakan bagian yang tersulit karena pada titik itu mungkin ada rasa jenuh di masyarakat. Untuk membangun rasa percaya diri masyarakat bahwa mereka mampu melakukan pengelolaan, mesti ada banyak strategi. Misalnya, membuktikan kepada komunitas kalau mau bersungguh-sungguh dan menyusun perencanaan secara baik, mereka akan didukung. Dukungan juga bisa dicarikan dari pihak lain diluar pemerintah, misalnya lembaga-lembaga bisnis yang konsentrasinya ke lingkungan, atau ke NGO lain yang konsentrasinya berbeda dengan WARSI. Pernah juga dihubungkan dengan lembaga-lembaga pengolah rempah-rempah, dll.

Ada contoh kasus mengenai pemanfaatan dan penjualan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)?

Banyak. Salah satu contoh, di Jambi ada kelompok pengelola Hutan Desa yang berhasil meningkatkan kapasitasnya dalam pemanfaatan bambu, rotan dan pandan. Hal tersebut kami dorong di kabupaten sehingga pemerintah menyediakan *gallery* untuk menampung produk ini dan itu sudah berjalan. Sekarang kami coba memfasilitasi membuat *gallery* di Provinsi Jambi dan semua *stock* barang habis terjual. Untuk meningkatkan kapasitas dalam mengolah bahan baku menjadi berbagai produk, dicarikan ahli-ahli dari Jawa (Cirebon) yang sudah terkenal sebagai *trainer*. Setelah berhasil, mereka kemudian memberikan *training* ke tempat-tempat lain.

Ada pula pengembangan yang bukan HHBK, misalnya jamur tiram dan ekowisata, karena ada juga beberapa Hutan Desa yang berpotensi untuk wisata.

Ada pula beberapa lokasi Hutan Desa yang tujuannya bukan untuk memanfaatkan wilayah hutan, tetapi untuk memastikan lahan pertaniannya tetap terjaga karena di situlah satu-satunya sumber air untuk lahan pertanian yang mereka kelola. Ada satu desa yang lahan pertaniannya seluas 250 ha, mungkin sekarang tidak ada lagi kalau dulu jadi diubah untuk tambang batubara.

Ada juga yang tujuan utamanya memulihkan, karena wilayah yang diusulkan sekarang kritis, jadi mereka tanami lagi dengan berbagai tanaman produktif yang mampu meningkatkan perbaikan lingkungan. Bahkan desa itu mampu menurunkan angka kemiskinan karena lahan hutan yang tandus tadi ditanami tanaman jangka panjang (buah-buahan, penghasil getah, kayu-kayuan, dll) dan masyarakat menikmati hasilnya.

Apa perbedaan prinsip antara SK 2007-2008 dengan SK 2014?

Perbedaan peraturan Menterinya:

(1) Yang dikeluarkan oleh Menteri sudah merupakan izin pengelolaan langsung, karena kementerian sekarang sudah mengeluarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Secara sederhana bisa disebut PAK, tapi sudah dikomunalkan secara keseluruhan dialokasikan untuk Perhutanan Sosial. Saat ini yang terjadi pemangkasan, dari masyarakat langsung ke Menteri, tidak lewat Bupati lagi.

(2) Menteri mengeluarkan izin sudah termasuk semuanya.

(3) Berdasarkan PIAPS, ketergantungan Dirjen PSKL kepada Planologi tidak terlalu tinggi karena mereka sudah ada kesepakatan yang dialokasikan melalui PIAPS.

Lalu bagaimana peran Gubernur dan Bupati?

Peran dari Gubernur dan Bupati sekarang adalah mengisi izin tersebut. Memasukkan dukungan pemberdayaan masyarakat untuk *Social Forestry* yang sudah diberi izin. Untuk pengurusan izin, di dalam peraturan Menteri Nomor 83 tahun 2016, Menteri bisa memberikan kewenangan untuk pemberian izin kepada Gubernur dengan syarat:

(1) Pemerintah Daerah Provinsi sudah menganggarkan *Social Forestry* didalam APBD.

(2) Sudah masuk kedalam rencana daerah.

(3) Sudah memiliki kelompok kerja pelayanan untuk Perhutanan Sosial di tingkat Provinsi. Kelompok kerja ini berisi pemerintah, NGO dan sebagian masyarakat sipil yang lain.

Jadi pengalaman kami dengan adanya Pokja akselarasinya sangat luar biasa, sehingga di Sumatera Barat sekarang sampai 120 desa yang mau mengelola Perhutanan Sosial. Itu yang diadopsi oleh Nasional, dan sekarang Pokja dari provinsi sudah dibentuk dimana-mana.

Kalau syarat itu sudah dipenuhi, Menteri bisa memberikan kewenangan itu. Sumbar sekarang sudah menyiapkan Peraturan Gubernur tentang skema Perhutanan Sosial.

Semua ketentuan sekarang sudah mudah, proses juga sudah tidak panjang tetapi kelihatannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak siap dengan begitu banyaknya usulan yang masuk karena sumber daya yang terbatas untuk melayani.

Terdengar ada konflik antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan Social Forestry karena KPH memiliki wilayah yang tidak dibebani izin, lalu Social Forestry juga memiliki lokasi yang tidak dibebani izin, apakah di Sumbar dan Jambi juga terjadi kompetisi?

Kompetisi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah tidak adanya sinkronisasi antara perencanaan KPH dengan alokasi Perhutanan Sosial yang sudah ada. Sehingga KPH membuat rencana yang tidak berbasis pada situasi terkini kondisi lapangan. Tapi, ketika ini bisa didiskusikan dengan KPH, beberapa KPH mau merevisi rencananya, menyesuaikan dengan alokasi Perhutanan Sosial. Memang, ada beberapa lokasi KPH di mana Kepala KPHnya tidak mau mengubah RPHJP yang sudah mereka tetapkan, padahal sebelumnya sudah ada SK Hutan Desa. Di beberapa KPH hal ini bisa dipadukan tergantung bagaimana kepala KPHnya memahami pengelolaan KPH dalam hubungannya dengan skema *Social Forestry*. Untuk wilayah yang didampingi WARSI kedua pengalaman itu terjadi. Sampai kewenangan kehutanan ditarik ke

Provinsi pun masalah ini tidak pernah selesai. Jadi ada usulan masyarakat yang sudah 2 tahun macet hanya gara-gara hal itu. Tapi, di banyak tempat, kepala-kepala KPH ini baik di Sumbar dan di Jambi bisa mensinkronkan itu, mereka revisi RPHJP nya, sehingga semuanya bisa berjalan bersama-sama.

Jadi harapannya dengan adanya KPH bisa mempermudah proses perizinan untuk Perhutanan Sosial?

Itu pikiran di awal KPH dibentuk, termasuk Pak Hariyadi dari IPB mengatakan bahwa inisiasi awal pembentukan KPH tujuannya memang seperti itu, ingin mendekatkan pelayanan dari Jakarta ke rakyat. Bukan ingin memberikan penguasa baru terhadap wilayah. Akhirnya entah dimana *miss*-nya memang ada kepala KPH yang memiliki pemahaman seperti tadi. Tapi beberapa kepala KPH yang cukup *progressive* mau menerobos itu.

Berapa tahun Rencana Pembangunan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)?

Bisa diperbaiki sekali dalam 5 tahun, tetapi perencanaan sudah lebih panjang.

Didalam rencana RPHJP juga ada zonasi?

Ada, antara lain zona pemberdayaan, zona pemanfaatan, zona inti (zona perlindungan).

Adakah kasus dimana setelah semua izin selesai lalu dibiarkan saja tanpa ada aktivitas?

Tidak ada, karena ada pendampingan terus menerus. Tetapi berkembang lambat karena WARSI juga tidak bisa mendampingi semuanya sekaligus.

Bagaimana sistem pendampingan WARSI?

Bisa saja satu fasilitator ada di 3 desa, dilihat dari klaster topografi wilayahnya. Kalau satu desa dengan desa yang lain aksesnya jauh dan tidak memungkinkan, harus satu orang saja dalam satu desa. Ada juga satu fasilitator untuk 5 desa karena akses ke semua desa mudah.

Ketika WARSI memilih desa A, B, C, dst, apakah sesuai dengan usulan pihak yang ingin menjadikan Hutan Desa atau WARSI yang menentukan, mempromosikan dan melakukan sosialisasi?

Di awal-awal dulu, terutama di tahun 2010-2012, WARSI yang sosialisasi langsung memberikan informasi. Lalu masyarakat dipersilahkan untuk berembug, kalau mereka tertarik silahkan menghubungi. Tetapi pasca Pokja Provinsi dibentuk tahun 2012, Pokja juga sudah mensosialisasikan kemana-mana.

Pokja mendapat biaya dari mana?

Ada yang dari APBD, ada juga yang didukung oleh sumber-sumber pendanaan di luar APBD. Jadi mungkin ada NGO yang melihat itu bagus, sehingga mereka kerja sama dengan Pokja. Ada yang datang langsung, ada yang dipilih oleh WARSI. Dengan pertimbangan misalnya, di situ aktivitas ilegal sangat tinggi. Tapi tentu strateginya akan berbeda karena risikonya tinggi dan ancaman untuk WARSI tinggi.

Jadi kita memilih/mengambil model: yang paling buruk, yang menengah, dan yang paling bagus (modal sosial kuat, hutannya tidak terlalu banyak yang menganggu, dan kapasitas masyarakatnya untuk dikembangkan cukup potensial). Ketiga model itu dipilih supaya WARSI mendapat pengalaman terhadap ketiga situasi tersebut (tahun 2009). Yang paling buruk diambil supaya kita tahu strategi yang tepat untuk melakukan pendekatan.

Lampiran A. Bahasan Utama

Perhutanan Sosial di Indonesia[4]

Meski diasumsikan sebagai "cost center" ketimbang "profit center", Perhutanan Sosial (PS) menjadi harapan sebagai pintu gerbang pengelolaan hutan dengan keterlibatan masyarakat.

Perhutanan Sosial adalah suatu paradigma baru dalam pembangunan hutan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. PS memiliki pendekatan partisipatif dan masyarakat menjadi pemain utama dalam pembangunan hutan yang tidak lagi berorientasi pada kayu melainkan berorientasi pada sumber daya hutan (secara keseluruhan). Tujuan PS adalah tercapainya pengelolaan hutan berkelanjutan yang diimplementasikan melalui kerja sama kolaboratif berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik setempat. Sejumlah prinsip dalam PS diantaranya adalah kerja sama atau kemitraan, pemahaman akan peran masing-masing, pertukaran input dan output, saling menguntungkan di bidang ekonomi dan ekologi/lingkungan, serta kepastian hukum/legalitas.

PS telah menjadi payung bagi lima program prioritas pemerintah, yaitu: pemberantasan pembalakan liar, upaya penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan memperkuat desentralisasi kehutanan. PS telah dikembangkan sejak 1984 meski berbagai tantangan membuatnya kurang dikenal. Nyatanya, keberhasilan PS sangat ditentukan oleh kondisi biofisik lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, model perhutanan sosial yang berhasil di suatu lokasi tertentu, belum tentu sama berhasilnya di lokasi yang lain. Beragam alternatif model Perhutanan Sosial perlu dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing lokasi[5].

Saat bersejarah penting mengenai peran masyarakat dalam PS di Indonesia adalah diberlakukannya UU No.41/1999 menggantikan Undang-Undang Kehutanan No.5/1967, yang dianggap kurang memberikan perhatian terhadap hak-hak rakyat karena keweangan mengelola hutan termasuk kontrol atas perencanaan, administrasi, eksploitasi dan perlindungan hutan berada di tangan pemerintah pusat.

---

[4] Penulis: Irene Koesoetjahjo

[5] Hery Santoso dkk. (2015), Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Proses Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Partnership Policy Paper No.6/2015. The Partnership for Governance Reform. Kemitraan.

Undang-undang baru memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui model pengelolaan hutan yang baru berdasarkan pemberdayaan masyarakat hutan. Sederhananya, pengelolaan hutan negara kini beralih kepada Hutan Kemasyarakatan. Undang-undang tersebut juga secara khusus menyebut tentang Hutan Adat sebagai Hutan Negara yang dikelola oleh penduduk asli.

Jelaslah bahwa program Perhutanan Sosial bisa jadi akan memimpin di masa depan dalam mengakomodasi harapan masyarakat atas keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan. Pengembangan PS dalam pengelolaan hutan tidak lagi dari atas ke bawah, tetapi sekarang dari bawah ke atas dengan memusatkan perhatian terhadap partisipasi masyarakat lokal. Bila hal ini dapat menawarkan peluang pengelolaan hutan yang lebih baik dan memberikan insentif bagi efisiensi dan keberlanjutan, maka hasil yang lebih menjanjikan akan dapat diraih.

Sayangnya, program PS seringkali dipandang dalam kerangka kepentingan tunggal masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada kerangka kerja kolaboratif yang menjadikannya kepentingan bersama yang melibatkan semua pihak. Meski pemerintah daerah mendukung program PS secara formal dan legal, koordinasi kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih dipertanyakan. Betapapun, harapan yang lebih besar dialamatkan terhadap pemerintah daerah agar melakukan upaya lebih besar dan berjuang lebih lagi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Jumlah staf untuk menjangkau masyarakat di lapangan mungkin saja kurang, tetapi pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dengan mempermudah pemberian izin terhadap pihak yang membutuhkannya di masa mendatang. Peran sebagai fasilitator dapat didukung pula oleh LSM.

Mempromosikan PS bagaimanapun memerlukan dukungan dari berbagai aktor. Sayangnya, banyak aktor tetap diam karena tidak adanya insentif dari sudut pandang politik ekonomi. Bahkan didalam tubuh internal KLHK tidak adanya dukungan memadai masih merupakan masalah yang belum terselesaikan. Tampaknya tidak ada gerakan dukungan yang cukup solid terhadap program PS. Jadi, ada usulan yang muncul dalam workshop untuk tidak hanya menyediakan insentif bagi mereka yang mendukung program PS tetapi juga memberikan disinsentif bagi mereka yang tidak mendukung program PS.

Mereka yang tidak mendukung mungkin menganggap program PS tidak menarik dan merupakan "*cost center*" ketimbang sebagai "*profit center*". Pemerintah daerah, misalnya, lebih tertarik terhadap proyek kelapa sawit atau pertambangan daripada proyek PS. Sementara itu, perdagangan karbon, perubahan iklim, maupun perhutanan sosial mungkin cukup jelas bagi LSM, lembaga penelitian, atau para aktivis lingkungan, tetapi kurang dipahami oleh pemerintah daerah. Satu pertanyaan yang selalu muncul adalah, "Apa manfaat nyata PS bagi daerah?" Untuk itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk mengontrol tanggung jawab pemerintah daerah. Instruksi Presiden bahwa setiap kabupaten harus bertanggung jawab terhadap

konservasi dan lingkungan sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat harus ditanggapi secara pantas oleh pemerintah daerah sebagai penggerak implementasi PS di daerah.

Pendistribusian 12,7 juta ha kawasan PS diatas lembaga yang "rapuh" sungguh menimbulkan frustrasi. Konsep PS yang jelas sebagai model baru kepemilikan lahan harus ditetapkan untuk menghindarkan kebingungan para pemangku kepentingan terkait. Informasi dan data akurat, khususnya dalam perencanaan tata ruang dan pemetaan hutan sangat penting untuk melahirkan satu peta kebijakan. Kesalahan di masa lalu dalam pemetaan hutan seharusnya tidak terulang. Jangan biarkan anggapan bahwa status hutan tampaknya lebih penting daripada fungsi hutan untuk menyediakan mata pencaharian yang lebih baik bagi masyarakat menjadi kenyataan.

Harapan baru dari peraturan yang direvisi[6]

Telah terbukti bahwa penduduk asli atau masyarakat daerah dapat melestarikan lingkungan dengan menerapkan sistem pengelolaan berbasis kebijaksanaan lokal. Sayangnya, sampai saat ini tidak ada payung hukum yang melindungi hak masyarakat untuk memiliki ruang dalam berpartisipasi melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati. Konflik yang muncul merupakan akibat dari ekspansi dan penetapan kawasan konservasi setelah era reformasi, yang nyatanya tumpang tindih dengan kawasan hunian masyarakat. Pemicu konflik khususnya adalah masalah pengelolaan sumber daya alam kawasan.

Syukurlah revisi peraturan pemerintah (Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang) No.5/1999 telah diagendakan. Masyarakat akan memiliki kesempatan mempunyai ruang untuk ambil bagian dalam pengelolaan tak hanya ruang hunian mereka, tetapi juga keanekaragaman hayati dari kawasan konservasi dan lingkungan dimana mereka berada. Pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan adalah tiga pilar konservasi yang seharusnya disinergikan dengan partisipasi masyarakat. Untuk itu, tidak ada lagi tuduhan yang akan dialamatkan kepada masyarakat sebagai penyebab kekacauan terjadinya kerusakan lingkungan, degradasi hutan maupun deforestasi.

***

[6] http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/wp05161.pdf

Konflik Penguasaan Lahan[7]

Tak semua pihak merasa senang menerima keputusan pemerintah untuk memberikan 12,7 juta ha lahan hutan negara bagi masyarakat. Rasa skeptis muncul mengingat konflik kepemilikan lahan tak kunjung terselesaikan, tapi benarkah PIAPS dapat membantu?

Taman Nasional Bukit 12 kini termasuk dalam PIAPS – Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial. Bagi sebagian masyarakat, mungkin ini kabar baik, tapi mungkin juga tidak bagi yang lain. Kawasan ini merupakan tempat tinggal Orang Rimba, suku pedalaman asli yang turun temurun telah menempati kawasan ini. Orang Rimba masih hidup berpindah-pindah. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain di kawasan hutan ini. Mereka tidak menetap di satu tempat tertentu karena mereka menganggap seluruh kawasan hutan itulah rumah mereka. Mereka mengambil makanan dari hutan, mengumpulkan buah, umbi-umbian, dan apa saja yang bisa dimakan, serta berburu. Tak heran ketika hutan tidak menyediakan apa-apa, banyak diantara mereka yang meninggal karena kelaparan seperti yang belum lama ini terjadi akibat musim kemarau yang panjang. Mereka menolak modernisasi, mereka masih mengikuti cara hidup serba tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Mereka bahkan tidak sadar, "rumah" mereka itu sebetulnya berada dalam konflik terkait soal kepemilikan.

WARSI telah melakukan pendampingan terhadap Orang Rimba selama bertahun-tahun. Banyak perizinan, mulai dari HPH (Hak Pengelolaan Hutan) hingga HTI (Hutan Tanaman Industri) telah mengancam ruang hidup Orang Rimba. Adalah WARSI yang mencoba untuk mengadvokasi mereka untuk menyiapkan ruang bagi mereka untuk menjalani kehidupan. Beberapa skenario telah dilakukan termasuk pembentukan Taman Nasional dan pengakuan oleh pemerintah daerah atas keberadaan mereka. Betapa membingungkan kalau kemudian 60.500 ha lahan taman nasional itu tiba-tiba harus tercakup di dalam PIAPS. Bagaimana model skemanya kelak? Bagaimana dengan tempat tinggal untuk Orang Rimba? Saat pertanyaan ini diajukan WARSI kepada lembaga yang berwenang, Direktorat Jendral Planologi Hutan menjawab, itu karena ada proposal pengajuan untuk itu, sehingga dimasukkan saja dulu dalam daftar yang ada.

---

[7] Penulis: Irene Koesoetjahjo

Masih diragukan apakah dampak dari penetapan sebagai kawasan PIAPS tersebut baik atau buruk bagi Orang Rimba. Ketika manajemen Taman Nasional berada di bawah wewenang pemerintah, setiap orang tahu bahwa Taman Nasional itu boleh dan secara resmi menjadi tempat tinggal bagi Orang Rimba dibawah perlindungan pemerintah. Jika wewenang itu dialihkan ke pihak lain, bahkan jika itu kepada masyarakat atau lembaga adat, muncullah ketidakpastian. Sebelum pemerintahan saat ini, Jambi – di mana terletak taman nasional – adalah kawasan Kesultanan. Pada masa-masa itu, ada mekanisme pengelolaan lahan dan tata ruang yang berbeda dengan apa yang diterapkan saat ini. Sistem lain lagi juga diterapkan selama masa penjajahan Belanda. Lalu sekarang, dibawah wewenang baru, mekanisme apa yang akan digunakan? Bagaimana bila pengaruh dari mekanisme sebelumnya membuat keadaan menjadi lebih buruk?

Tempat tinggal Orang Rimba hanyalah satu contoh dari kasus kepemilikan lahan di Indonesia. Bukannya melegakan, keberpihakan pemerintah terhadap rakyat tampaknya mengundang kebingungan yang lebih besar terhadap para pihak terkait. Kepemilikan lahan yang berlapis-lapis telah ada di sana dan keadaan itu akan menjadi lebih rumit dengan adanya penerapan Hutan Rakyat melalui PIAPS.

PIAPS adalah gagasan dari Direktorat Jendral Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan sebagai referensi dalam pendistribusian 12,7 juta ha lahan yang dijanjikan. Peta ini telah dirumuskan dengan dukungan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK). Versi 22 Oktober 2015 peta ini berhasil mengakumulasi 12.739.224 ha kawasan prospektif yang terdiri dari hutan produksi negara bebas izin seluas 4.545.797 ha, usulan kawasan hutan adat yang didaftar oleh BRWA/AMAN seluas 3.921.841 ha dan kawasan prospektif yang diusulkan oleh JKPP seluas 595.659 ha, kawasan yang diajukan oleh KpSHK seluas 1.607.877 ha, kecuali lahan yang dialokasikan untuk Reformasi Agraria/TORA di Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Provinsi Bali (197.310), ditambah dengan kawasan yang sedang dalam proses perizinan yang difasilitasi oleh BPDAS seluas 1.870.740 ha.

Namun demikian, dengan data dasar yang diambil dari beragam sumber, disadari bahwa peta ini masih kurang akurat. Peta ini juga tidak memberikan petunjuk mengenai status pemanfaatan lahan, tutupan lahan (masih berhutan atau tidak), kondisi medannya seperti apa - apakah kawasan ini terletak di puncak bukit atau di lembah, kemiringan lerengnya seperti apa, dan sebagainya. Semua kriteria tersebut akan penting untuk menetapkan kesesuaian dan kemampuan masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk mengelola kawasan Hutan Rakyat. Program negara untuk Hutan Rakyat terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Rakyat (HR) dan HA (Hutan Adat).

Sebagai referensi, idealnya peta ini juga dilengkapi dengan konflik yang terjadi saat ini, sumber-sumber konflik dan kepemilikan lahan untuk memastikan kawasan yang benar-benar "*clean and clear*". Dalam banyak kasus, ada kawasan hutan yang secara *de jure* masih dibebani izin tetapi pemegang izinnya tidaklah aktif. Kawasan-

kawasan tersebut berpotensi menjadi kawasan HK sesudah status kepemilikan lahannya diperjelas. Selain itu, ada pula kawasan yang tidak dibebani izin namun secara *de facto* telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat lokal sebagai daerah perkebunan atau pertanian. Petunjuk informasi mengenai konflik maupun sumber konflik serta kepemilikan lahan akan membantu mengatasi hal ini. Jadi, setidaknya, PIAPS harus dibedakan menjadi dia jenis: pertama, kawasan bebas izin yang berpotensi besar untuk secara langsung ditetapkan sebagai kawasan HK, kedua, kawasan dibebani izin yang ada saat ini, baik yang pemegang izinnya masih aktif ataupun tidak, dimana pendampingan resolusi konflik akan diperlukan.

PIAPS juga perlu mempertimbangkan penyebaran tata ruang desa-desa miskin di dalam maupun di luar kawasan hutan negara untuk mencapai target yang tepat. Verifikasi dengan data lokal harus dilakukan untuk menghindarkan terjadinya masalah terkait perizinan resmi. Disamping pengayaan PIAPS dengan informasi yang relevan, perlu ada sinergi dengan peta yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja P2SPK yang dipimpin oleh Kementerian Agraria.

Dan tak kalah penting adalah koordinasi dengan FMU/KPH, KP yang direncanakan berjumlah 600 unit pada 2020. Sebagai "manager baru" di lapangan, KPH akan menjadi agen pemerintah yang vocal dalam memfasilitasi model pengelolaan yang relevan untuk diimplementasikan di kawasan tersebut. Kadangkala, bahkan KPH pun terlibat konflik dengan masyarakat, seperti di Nusa Tenggara Barat di mana persaingan terjadi dalam pemanfaatan lahan, karenanya koordinasi dengan KPH menjadi sangat penting agar situasi seperti itu dapat dihindarkan.

Protokol keluhan, proposal administrasi, dst, harus jelas untuk membantu masyarakat umum mendapatkan kebutuhannya. Sejauh ini, Kementerian Kehutanan hanya akan meneruskan keluhan yang mereka terima ke DKN – Dewan Kehutanan Nasional yang akan membentuk suatu komite *ad-hoc*, meski kesimpulan dan penyelesaian yang jelas belum ada. Konflik akan tetap menjadi konflik tanpa langkah-langkah penyelesaian yang jelas.

Warisan Masa Lalu Yang Tersisa

Orang Rimba adalah masyarakat istimewa yang entah sejak kapan telah menghuni kawasan hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas, suatu kawasan hutan tropis dataran rendah di Provinsi Jambi. Kalau bagian utara kawasan ini masih belum terjamah, tak demikian halnya dengan kawasan sisanya, yang merupakan hutan sekunder bekas kegiatan penebangan di masa lalu. Populasi Orang Rimba saat ini diperkirakan hanya sekitar 200.000 jiwa. Mereka menyebut diri mereka Orang Rimba karena mereka tinggal di dalam "rimba" yang berarti hutan. Mereka menolak segala bentuk pengaruh kehidupan modern dan tetap mempertahankan kehidupan tradisional yang diwarisi dari para leluhur mereka. Kadangkala mereka juga disebut Suku Kubu atau Suku Anak Dalam.

Orang Rimba dan hutan sungguh tak terpisahkan. Mereka tidak pernah keluar dari hutan, bahkan untuk berdagang pun mereka menggunakan sistem "diam", dimana mereka meletakkan apa yang ingin mereka "jual" di tepi hutan untuk ditukar (barter) dengan barang lain. Pembeli (biasanya penduduk setempat/penghuni luar hutan) akan mengambil apa yang diletakkan tersebut dan menggantikannya dengan benda-benda lain. Baru belakangan saja anggota masyarakat Orang Rimba berdagang di beberapa desa di dekat hutan dan memperoleh sejumlah uang yang mereka gunakan untuk membeli apa yang mereka perlukan.

Orang Rimba tidak memelihara ternak dan hanya makan dari apa yang mereka dapatkan dari berburu di dalam hutan seperti kijang atau ayam hutan. Mereka sangat menghormati hutan dan lingkungan dan tidak akan merusak hutan dengan menggunakan bahan kimia apapun seperti pupuk; mereka tidak akan mengizinkan penggunaan sabun saat mandi di sungai. Mereka minum air dari sungai menggunakan wadah kayu. Merusak hutan bagi mereka berarti pula merusak tempat hidup mereka sendiri dan mereka menerapkan peraturan yang sangat kaku untuk hal ini. Setiap pelanggaran terhadap hukum adat akan menerima hukuman dan pelakunya akan dikutuk oleh para leluhur mereka dalam bentuk seloka/mantra yang akan dibacakan dalam upacara adat.

Orang Rimba mulai menjadi terkenal khususnya setelah Butet Manurung, seorang aktivis yang dulu merupakan mantan staf WARSI, mendirikan Sokola Rimba sebagai upaya untuk memberantas buta huruf diantara anak-anak Orang Rimba. Butet dan sekolahnya serta metode pengajaran yang ia berikan mendapatkan publikasi dari berbagai media dan hal itu seolah membukakan kenyataan akan adanya "realitas lain" di Indonesia, dimana bahkan di era teknologi canggih seperti saat ini, masih ada sekolompok masyarakat yang hidup terisolasi, hidup secara primitif dalam kegelapan tuna aksara jauh di pedalaman hutan. Ekspedisi yang dilakukan Butet untuk melawan buta huruf bagi suku terasing ini sekarang telah berkembang untuk menjangkau kawasan-kawasan terpencil lain di seluruh Indonesia dan bahkan mencapai Asmat, suku asli yang hidup terasing di kawasan hutan Papua.[7]

***

8 http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2593/leluhur-orang-rimba-provinsi-jambi

CSO: Dari Tantangan Menuju Konsolidasi[9]

Beragam tantangan dihadapi CSO termasuk bagaimana menyiapkan "exit strategy" setelah proyek selesai.

Ketika program CSO selesai, fasilitasi selesai, dan CSO harus meninggalkan lokasi, mungkinkah kegiatan yang telah dimulai oleh CSO tersebut dapat tetap berlanjut? Apakah kelompok masyarakat setempat memiliki kapasitas untuk melanjutkan kegiatan tersebut? Nyatanya banyak program yang dilaksanakan CSO seringkali tidak bisa berlanjut setelah program selesai. Jadi, bagaimana untuk memastikan bahwa program akan tetap bisa berlangsung? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul selama workshop berlangsung. Tentu saja, harus ada suatu *exit strategy*! Namun demikian, memiliki suatu *exit strategy* ternyata merupakan tantangan tersendiri bagi CSO.

Kapasitas pemerintah untuk mencapai target yang dinilai "ambisius" – pendistribusian 12,7 juta ha hutan dan lahan membuat dukungan CSO menjadi sangat berarti. CSO memiliki sejumlah peran yang dapat membantu dalam mendukung tugas pemerintah. CSO dapat bekerja bahu membahu dengan pemerintah, dan juga dengan sektor swasta maupun berbagai pemangku kepentingan terkait di daerah untuk akhirnya dapat mencapai target nyata, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Sebagai hasil diskusi selama workshop, ringkasan peran CSO dapat dikategorikan kedalam enam peran penting:

1. Pemikir: berbagai perubahan kebijakan akan diberlakukan di masa mendatang seperti peraturan pemerintah (PP) No.44 tentang kawasan hutan atau PP No.6 tahun 2007 tentang tata kelola hutan dan yang akan memerlukan masukan dari CSO.

2. Pelobby: sinkronisasi khususnya dalam kultur kerja "baru" KLHK yang perlu dipahami. Sejumlah CSO telah melakukan proses lobby tersebut tetapi belum terencana dan tersistematisasi.

---

[9] Penulis: Irene Koesoetjahjo

3. Fasilitator: fasilitasi seharusnya dilakukan juga dari dalam KLHK. Di masa lalu, misalnya, ada kelompok kerja untuk pemberdayaan baik dalam perubahan kebijakan maupun implementasi kebijakan.

4. Agen pendorong: harus ada "tekanan" dari CSO terhadap pemerintah dalam program PS karena ada asumsi bahwa niat baik pemerintah mendistribusikan 12,7 juta ha lahan hanyalah janji kosong belaka. Sebelum input data diberikan oleh LSM (JKPP, AMAN, FFI, dsb.), pemerintah tidak tahu pasti di mana lokasi 12,7 juta ha lahan tersebut.

5. Penghubung: CSO harus menjembatani antara pemerintah dan lembaga daerah. Setiap perubahan harus diadaptasi antara kebijakan dan penerapannya

6. Komunikator publik. Kelemahan yang sering terjadi adalah bahwa suatu program tidak dapat dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat. Komunikasi publik harus diperkuat untuk bisa jelas berpengaruh terhadap target yang dituju.

Untuk melaksanakan peran tersebut, peserta workshop mengusulkan, strategi pertama adalah konsolidasi antara forum-forum CSO baik di tingkat nasional maupun daerah. Strategi kedua adalah mengaktifkan kembali forum-forum CSO di lapangan dan meng-*update* dengan platform PS yang baru.

Konsolidasi antar CSO terutama yang ada di daerah adalah suatu keharusan dengan banyaknya donor seperti PS, MCA, TAF, MFP. Setiap CSO mungkin saja memiliki kekhususan masing-masing yang dapat saling melengkapi satu sama lain dalam mencapai tujuan program yang mereka gulirkan. CSO juga perlu menyiapkan *exit strategy* dalam kerangka program kerjanya. Setelah program selesai, kader-kader yang diregenerasi dapat melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jika tidak, kelompok petani, misalnya, tidak akan memiliki seseorang untuk menjembatani hubungan mereka dengan supra desa atau pemerintah kabupaten. Walaupun demikian, peran sebagai perantara dapat tetap dipegang oleh CSO meski mereka tidak lagi tinggal di desa.

Tantangan nyata termasuk membangun jaringan bagi para pemangku kepentingan terkait, seperti jaringan asosiasi petani untuk menjalin hubungan dengan investor, mengembangkan produk buatan masyarakat agar dapat diterima pasar, dan sebagainya. Pembentukan asosiasi penting untuk memperkuat jaringan yang akan memperkokoh CSO untuk melanjutkan kiprahnya, bertukar informasi, meng-*update* peraturan yang baru diterapkan, dan menyediakan dukungan ketika grup yang difasilitasi menghadapi masalah atau tantangan terutama dalam hal produksi. Kelompok-kelompok di desa harus memiliki jaringan di tingkat supra desa seperti kecamatan atau bahkan provinsi untuk memiliki jaringan yang lebih luas.

Namun demikian, persiapan untuk memberikan dukungan yang kuat ini tidak dapat dilakukan dalam satu hari tetapi merupakan proses bertahap. Idealnya asosiasi menjadi sebuah forum yang aktif dengan kegiatan rutin dan pengembangan jaringan, tak hanya menjadi institusi yang pasif atau dorman. Akan lebih baik bila sebuah asosiasi CSO didirikan tak hanya di tingkat provinsi atau kabupaten, tetapi juga di tingkat nasional. Intensitas komunikasi di tingkat nasional dapat memberikan

dampak terhadap CSO di tingkat regional/daerah. Dibawah payung asosiasi, CSO dapat mencanangkan tujuan yang sama untuk menjadi grup yang solid yang akan memberdayakan masyarakat secara lebih baik. Masalahnya adalah pengelolaan anggota asosiasi, untuk sepakat dengan tema yang sama, karena bila tidak, konsolidasi tidak akan berjalan.

Pada saat ini, dikatakan bahwa pemerintah sebetulnya memiliki dana yang cukup besar yang dialokasikan untuk desa. Dana desa diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Namun, desa memerlukan pendampingan dalam penggunaan dana tersebut, dan program yang dilakukan oleh CSO dapat menjadi alternatif untuk menggunakan dana tersebut. Kelanjutan program tersebut juga merupakan bagian dari kepentingan pemerintah daerah dalam arti bahwa setiap program peningkatan kapasitas bagi masyarakat kabupaten/provinsi dapat dipastikan berlanjut menggunakan dana tersebut. Dirjen Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan, KLHK, Wiratno Inung mengatakan, program PS perlu dimasukkan dalam RPJMD dan menerima dukungan pendanaan dari *budget* provinsi atau kabupaten sehingga distribusi akses terhadap target yang tepat seperti masyarakat miskin, petani tanpa lahan, dan sebagainya, dapat ditingkatkan.

Salah satu contoh dimana pemerintah daerah terlibat dalam kegiatan CSO adalah di proyek yang dilakukan oleh KpSHK dalam memfasilitasi produsen rotan di beberapa provinsi di Indonesia. KpSHK memfasilitasi pengembangan jaringan rotan yang melibatkan para pemangku kepentingan: pemerintah daerah, perusahaan mebel, dan petani rotan. KpSHK juga memfasilitasi jaringan distribusi rotan dan sertifikasi rotan di provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Masalah yang teridentifikasi dihadapi oleh kelompok lokal/masyarakat yang difasilitasi biasanya adalah terbatasnya kapasitas pengembangan bisnis, tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah, dan tidak adanya pendanaan untuk melanjutkan kegiatan yang telah dimulai. Namun dengan konsolidasi para CSO, forum aktif para pemangku kepentingan dan fasilitasi intensif yang difokuskan pada peningkatan pencapaian target dan pemberdayaan penerima manfaat program, tujuan akhir untuk mengembangkan sumber daya berbasis hutan yang inovatif dan efektif terutama dari sisi pencapaian ekonomi tampaknya tak akan jauh lagi.

Lampiran B.
Kerangka Acuan

- Latar Belakang

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menargetkan pencapaian Program Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta ha (RPJMN, 2015-2019) dimana diharapkan telah tercapai 2.5 juta ha pada tahun 2016. Selain itu juga telah menetapkan 9 juta ha redistribusi lahan (Tanah Objek Reforma Agraria/TORA) dimana 4,1 juta ha berasal dari kawasan hutan. Pencapaian beberapa target tersebut tentu tidak mudah, memperhatikan kerumitan permasalahan penguasaan lahan dan terbatasnya kapasitas pemerintah baik dalam penyiapan areal maupun pendampingan resolusi konflik di lapangan.

Selain permasalahan di atas, yang tidak kalah penting untuk diantisipasi dari sekarang adalah penyiapan kapasitas masyarakat calon penerima manfaat program ini, agar pada saatnya nanti mereka mampu mengelola lahannya dengan baik sehingga mampu menjadi daya dorong yang besar untuk meningkatkan kesejahteraannya serta menjadi upaya penting mitigasi penurunan emisi karbon sebesar 29% dari BAU hingga tahun 2030, sebagaimana dicanangkan pemerintah dalam draft dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) yang akan dibahas dalam COP 21 di Paris mendatang.

Untuk mencapai kondisi harapan di atas, masyarakat calon penerima manfaat PS perlu pendampingan secara intensif, menerus dan dalam periode panjang baik oleh pemerintah, Civil Service Organization/CSO (organisasi masyarakat sipil) maupun swasta.

Dengan semakin rumitnya masalah sosial, pemerintah dan berbagai pihak pendukung PS tidak bisa lagi mengandalkan kepada kearifan masyarakat dalam mengelola sumber daya alamnya. Tingginya nafsu penguasaan lahan oleh berbagai kelompok oportunis, terpaan budaya materialisme dan lemahnya kelembagaan masyarakat akan mempercepat alih penguasaan lahan dari kelompok lemah ke kelompok kuat. Karena itu, masyarakat calon penerima manfaat perlu penguatan kapasitas

dalam pengembangan sumber mata pencaharian berbasis hutan secara inovatif yang memberikan manfaat ekonomi secara nyata dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Belajar dari keberhasilan pengembangan kebun plasma di kebun sawit, pelaksanaan PS harus didesain dengan mempertimbangkan: (a) skala usaha ekonomi bagi individu maupun bagi kelompok masyarakat; (b) pilihan komoditas utama untuk menjamin pendapatan menerus; (c) kepastian pasar, sangat baik jika bisa dibangun kemitraan dengan sektor swasta; (d) tersedianya industri pengolahan hasil; (e) penentuan harga secara rasional dan adil, sangat baik jika bisa dilakukan secara tripartit oleh masyarakat, pengusaha dengan pendampingan pemerintah.

Memahami pelik dan luasnya permasalahan, saatnya bagi mitra pemerintah, khususnya CSO dan sektor swasta, untuk bergotong royong membantu pemerintah mempercepat target luasan maupun pemberdayaan masyarakat penerima manfaat program ini.

Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSKL KLHK) telah bekerja sama secara intensif dengan beberapa CSO untuk melakukan berbagai kegiatan, diantaranya adalah proses padu serasi data geospasial untuk menentukan prioritas areal indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS). Topik ini telah menjadi pembahasan utama dalam Lokakarya Nasional "Rencana Strategi Mewujudkan 12,7 Juta ha Perhutanan Sosial" di Hotel Horison, Bogor, 28-29 September 2015 yang diselenggarakan oleh PSKL KLHK bekerja sama dengan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) dan United Nation Development Programs (UNDP).

Diluar penyusunan PIAPS yang begitu pelik dan memerlukan verifikasi lapangan secara teliti, ada beberapa isu lain yang tidak kalah penting untuk diidentifikasi masalahnya serta dirumuskan strategi penanganannya, diantaranya adalah:

Pertama, mengantisipasi lambatnya pencapaian PS, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi permasalahan aktual baik di dalam dan diluar KLHK serta merumuskan strategi percepatannya.

Kedua, memperhatikan tingginya konflik lahan dan lemahnya kelembagaan masyarakat, diperlukan upaya untuk membangun strategi penguatan kelembagaan dan pendampingan penyelesaian konflik yang bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Ketiga, memperhatikan PS diharapkan mampu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, mampu mensejahterakan masyarakat dan mampu memitigasi penurunan emisi karbon, maka diperlukan strategi pendampingan masyarakat dalam pengembangan pencaharian lestari (*sustainable livelihoods*) baik oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat

Untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan strategi ketiga isu tersebut di atas serta mengidentifikasi peran yang mampu diemban oleh CSO, Ditjen PSKL KLHK bekerja sama dengan Tropenbos International (TBI)-Indonesia Programme akan menyelenggarakan Lokakarya "Strategi Program Perhutanan Sosial dan Implikasinya Terhadap Peran CSO".

Lokakarya ini dilaksanakan selama dua hari, hari pertama dihadiri oleh Pemerintah, lembaga donor, CSO, peneliti dan sektor swasta yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi pemecahan masalah, sedangkan untuk hari kedua, yang hanya akan dihadiri oleh CSO bertujuan untuk memetakan kekuatan dan peran yang bisa diemban oleh CSO untuk mendukung pemerintah dalam mensukseskan PS.

Tema : Mengidentifikasi masalah dan merumuskan strategi program perhutanan sosial dan implikasinya terhadap peran CSO.

• Tujuan lokakarya (hari pertama)

a. Mengidentifikasi peluang dan hambatan PS di tingkat pusat, daerah dan akar rumput serta merumuskan strategi percepatannya.
b. Mengidentifikasi permasalahan penguatan kelembagaan masyarakat dan penyelesaian konflik lahan serta merumuskan strategi perbaikannya yang bersinergi dengan pelaku pembangunan lainnya.
c. Mengidentifikasi permasalahan pendampingan masyarakat untuk pengembangan mata pencaharian lestari serta merumuskan strategi pelaksanaannya bersama pemangku kepentingan lainnya.
d. Merumuskan strategi dan peran para pihak (pemerintah, CSO dan sektor swasta) dalam percepatan dan penguatan pendampingan PS.

• Tujuan lokakarya (hari kedua)

a. Memetakan kekuatan CSO dan pendukung PS di berbagai wilayah.
b. Merumuskan peran CSO dan strategi untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang telah dirumuskan pada Lokakarya Hari Pertama.
c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk penguatan kapasitas CSO.
d. Merumuskan langkah tindak lanjut untuk mensukseskan PS.

• Rancangan lokakarya

Lokakarya Hari Pertama dihadiri oleh pemerintah, CSO, lembaga donor, peneliti dan sektor swasta yang ditujukan untuk:

a. Mengidentifikasi peluang dan hambatan PS di tingkat pusat, daerah dan akar rumput serta merumuskan strategi percepatannya.
   - Mengidentifikasi peluang dan hambatan kebijakan sebagai implikasi pemberlakuan Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan.

- Mengidentifikasi hambatan penganggaran.
- Mengidentifikasi hambatan sistem dan budaya kerja saat ini.
- Mengidentifikasi potensi dan hambatan koordinasi/integrasi di dalam KLHK.
- Mengidentifikasi hambatan untuk melakukan sinergi dengan pelaku pembangunan diluar KLHK.
- Merumuskan strategi perbaikan dan upaya percepatan

b. Mengidentifikasi permasalahan penguatan kelembagaan masyarakat dan penyelesaian konflik serta merumuskan strategi pelaksanaannya yang bersinergi dengan pelaku pembangunan lainnya.
   - Mengidentifikasi hambatan kebijakan dalam membangun dan memperkuat kelembagaan masyarakat.
   - Mengidentifikasi hambatan penganggaran (*budget*)
   - Mengidentifikasi hambatan sistem dan budaya kerja saat ini.
   - Mengidentifikasi potensi dan hambatan koordinasi/integrasi di dalam KLHK
   - Mengidentifikasi hambatan untuk melakukan sinergi dengan pelaku pembangunan di luar KLHK (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dsb.)
   - Merumuskan strategi perbaikan dan penguatan pendampingan

c. Mengidentifikasi permasalahan pendampingan masyarakat untuk pengembangan mata pencaharian lestari dan merumuskan strategi pelaksanaannya yang bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya.
   - Mengidentifikasi hambatan kebijakan dalam pengembangan *sustainable livelihoods*.
   - Mengidentifikasi hambatan penganggaran (budget)
   - Mengidentifikasi hambatan sistem dan budaya kerja saat ini.
   - Mengidentifikasi potensi dan hambatan koordinasi/integrasi di dalam KLHK
   - Mengidentifikasi hambatan untuk melakukan sinergi dengan pelaku pembangunan di luar KLHK (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dsb.)
   - Merumuskan strategi perbaikan, penguatan pendampingan dan skema kemitraan.

Lokakarya dimulai dengan presentasi Direktur Penyiapan PS, Direktur Penanganan Konflik dan Direktur Bina Usaha PS (Ditjen PSKL KLHK) tentang berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam percepatan PS serta strategi yang dilakukan saat ini. Presentasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi pleno untuk mengklarifikasi beberapa hal. Sesi ini ditujukan untuk menyegarkan peserta lokakarya akan status dan permasalahan pembangunan PS sebagai pembekalan diskusi kelompok.

Pada sesi berikutnya, peserta berdasarkan latar belakang, pengalaman dan minat mereka masing-masing dibagi menjadi tiga Diskusi Kelompok (DK), masing-masing kelompok akan difasilitasi oleh seorang fasilitator untuk mendiskusikan dan merumuskan topik-topik berikut:

a. Topik DK 1: Mengidentifikasi peluang dan hambatan PS di tingkat pusat, daerah dan akar rumput serta merumuskan strategi percepatannya.
b. Topik DK 2: Mengidentifikasi permasalahan penguatan kelembagaan masyarakat dan penyelesaian konflik serta merumuskan strategi pelaksanaannya.
c. Topik DK3: Mengidentifikasi permasalahan pendampingan masyarakat untuk pengembangan mata pencaharian lestari serta merumuskan strategi pelaksanaannya.

Lokakarya hari kedua hanya akan dihadiri oleh CSO dan ditujukan untuk:

a. Memetakan kekuatan CSO dan pendukung PS di berbagai wilayah.
b. Merumuskan peran CSO dan strategi untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang telah dirumuskan pada lokakarya hari pertama.
c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk penguatan kapasitas CSO.
d. Merumuskan langkah tindak lanjut untuk mensukseskan PS.

• Agenda hari pertama, Kamis, 22 Oktober 2015

Waktu	Kegiatan	Narasumber	Moderator
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta		
09.00 – 09.45	Pengantar	Edi Purwanto (PD TBI-Indonesia Programme) Rene Boot (Direktur TBI) Wiratno (Direktur Penyiapan PS)	MC
09.45 – 10.00	Rehat Pagi		
10.00 – 12.30	Diskusi Kelompok (DK) Bagian Pertama		
Topik kelompok 1: Mengidentifikasi hambatan kebijakan pembangunan PS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta perumusan strategi penguatannya		Fasilitator Kelompok 1: Arif Aliadi	
Topik kelompok 2: Mengidentifikasi permasalahan penguatan kelembagaan masyarakat dan penanganan konflik lahan serta perumusan strategi penanganannya.		Fasilitator Kelompok 2: Hery Santoso	
Topik kelompok 3: Mengidentifikasi permasalahan pendampingan masyarakat untuk pengembangan mata pencaharian lestari serta perumusan strategi pelaksanaannya.		Fasilitator Kelompok 3: Jusupta Tarigan	
12.30 – 13.30	ISHOMA		

Waktu	Kegiatan	Narasumber	Moderator
13.30 – 14.30	Presentasi dan diskusi pleno: permasalahan dan strategi program Perhutanan Sosial	Hadi Daryanto	Edi Purwanto
14.30 – 15.15	DK Bagian 2 (lanjutan)		
15.15 – 15.30	Rehat Sore		
15.30 – 17.30	Presentasi dan diskusi pleno: Ketiga kelompok mempresentasikan hasil dan menerima feedback	Wakil kelompok masing-masing	Wiratno
17.30 – 17.45	Kesimpulan dan penutup	Hadi Daryanto	

Agenda hari kedua, Jumat, 23 Oktober 2015

Waktu	Kegiatan	Narasumber	Moderator/ Fasilitator
09.00 – 09.45	Presentasi dan Diskusi Pleno: Pemetaan Kekuatan CSO di berbagai wilayah	Hery Santoso	Wiratno
09.45 – 10.00	Rehat pagi		
10.00 – 12.30	Diskusi Pleno 1: Mengidentifikasi peran CSO untuk menjawab berbagai permasalahan dan strategi yang telah dirumuskan pada Lokakarya Hari Pertama.		Muayat Ali Muhshi
12.30 – 14.00	ISHOMA/Sholat Jumat		
14.00 – 15.15	Diskusi Pleno 2: Mengidentifikasi berbagai kebutuhan penguatan CSO, termasuk berbagai pelatihan yang dibutuhkan.		Muayat Ali Muhshi
15.15 – 15.30	Rehat sore		
15.30 – 17.30	Diskusi Pleno 3: Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut		Hery Santoso
17.30 – 17.45	Kesimpulan dan Penutup		Hery Santoso Muayat Ali Muhshi

Lampiran C.
Daftar Peserta

No.	Nama	Institusi	Alamat Email
1	Adiryati	WBH	aadjhios@yahoo.com
2	Andika	WRI	aputraditama@wri.org
3	Amirah Yumn	CIFOR	a.yumn@cgiar.org
4	Afifi Rahmadetiasari	KEHATI	afifi@tfcasumatera.org
5	Agus Mulyana	CIFOR	a.mulyana@cgiar.org
6	Agustian Natarino	GARSI	nattarieno@gmail.com
7	Ani A. Nawir	CIFOR	a.nawir@cgiar.org
8	Arif Aliadi	LATIN	aaliadi@yahoo.com
9	Aziz Khan	WB	a.jazz44@yahoo.com.au
10	Ach. Rozani	WALHI	achrozani@gmail.com
11	Adiosyafri	WBH/Haki Sumsel	adjhios@yahoo.com
12	Betty Tio Minar	BRWA	b.nababan@gmail.com
13	Bukhari	OWT	b_khari@yahoo.com
14	Cecilia Srihadi	TFT	cecilia.srihadi@yahoo.com
15	Deni Rahardian	JKPP	denyrahardian@gmail.com
16	Dedek Hendri	AKAR	dedek_hendra79@hotmail.com
17	Dedi Permana	WBH	deddypermana@gmail.com
18	Dolly Priatna	APP	dolly_priatna@app.co.id
19	Edi Endra	Pundi Sumatera	tumbuh_sejajar@yahoo.co.id
20	Eri Indrawan	Dit. BUPSITA	agaiza@yahoo.com
21	Eko Manjela	TBI	eko@tropenbos-indonesia.org
22	Fauzi Masud	Seknas KPH	afmsd15@yahoo.com
23	Faridh Almuayat	MAP Institute	faridh@mapinstitute.org
24	Feni Nur	AMAN	feri.nur@aman.or.id
25	Firmansyah	Majalah Tropis	firmanhutasuhut@yahoo.co.id
26	Gladi Hardiyatmo	Kemitraan	gladi.hardiyatmo@kemitraan.or.id
27	Hasbi Hasbillah	TFF	hasbie@tff-indonesia.org
28	Hartjahjo A	RER GCN RAPP	hartjahjo-ariawan@aprilasia.com
29	Helmi Ayuradi M	FKKM	helmy.radhit@gmail.com
30	Herbert	YMI Riau	bert@mitrainsani.or.id

No.	Nama	Institusi	Alamat Email
31	Hery Santoso	Javlec	
32	Hasan Toha As	FKKM	hasantoha@gmail.com
33	Imam H	JKPP	havink@gmail.com
34	I.B.W Putra	Alas Kusuma	putraibw@yahoo.co.id
35	Indra Mahyudin	Smart.Tbk	indra.mahyudin@sinarmas_agri.com
36	Ismatul Hakim	Puslitsosekjakpi	ismatulhakim@yahoo.com
37	Iwan W	TNC	
38	Jeri Imansyah	KEHATI	jeri@tfcasumatera.org
39	Jusupta tarigan	NTFP-EP	jtarigan@gmail.com
40	Kresno Dwi S	TBI	k_santoso68@yahoo.co.id
41	Lampor	FWI	lampor@fwi.or.id
42	La Ode Ifrisal	FKKM	
43	Lili Hasanudin	TAF	lili.hasanuddin@asiafoundation.org
44	Ludiro P	OWT	prajoko.ludiro@yah
45	Maryo	Sawit Watch	maryo@sawitch.or.id
46	Mardhatilla	RMI	tilla@rmibogor.or.id
47	Mirza Indra	AMAN	mirza-indra@aman.or.id
48	Moh. Djauhari	KpSHk	tjongpaniti@kpshk.org
49	Muh. Yusuf	KpSHK	moch.yusuf@gmail.com
50	Muayat Ali M		malimuhshi@gmail.com
51	Naubbie	APP	naubbie@app.co.id
52	Ngaloken Ginting	Litbang	akusginting@yahoo.co.id
53	Nila Silvana	UNDP	nila.silvana@undp.org
54	Reny Juita	ICRAF	r.juita@cgiar.org
55	Rizal bukhari	TNC	rbukhari@tnc.org
56	Riko Kurniawan	WALHI Riau	rikokurniawan@gmail.com
57	Rudi Syaf	WARSI	rudisyaf2004@yahoo.com
58	Sintong Frenz S	Ulayat	sintong@ulayat.or.id
59	Sugeng Rahardjo	FFI-Ind	sraharjo@gmail.com
60	Suwito	Kemitraan	suwito@kemitraan.or.id
61	Telly Kurniasari	Wetland International	telly.kurnisari@wetlands.or.id
62	Tony Djogo	USAID	adjogo@usaid.gov
63	Tri Wahyudiati	P3SEKPI	triwahyu@cbn.net.id
64	Timotius	PSKL	timotiusgi@gmail.com
65	Ujang S Irawan	OWT	ujangsi@yahoo.com
66	Wiratno	Dit. PKPS	
67	Wahyudi	PSKL	wahyudianto@yahoo.com
68	YulQari	KKI-WARSI	yulqari@yahoo.co.id
69	Yekti Wahyuni	PUTER	yektiwahyuni@gmail.com
70	Tri Roswajdi	CI	trooswiadji@conservation.org

Lampiran D.
Foto Dokumentasi

Para peserta berfoto bersama pada akhir kegiatan Lokakarya

Tentang Tropenbos Indonesia

Rekam jejak Tropenbos International (TBI) Indonesia berawal sejak tahun1986 seiring menguatnya keprihatinan atas tingginya laju kerusakan hutan tropis Indonesia. Melalui MOF Tropenbos Kalimantan Programme, TBI Indonesia melakukan berbagai penelitian konservasi hutan di Kalimantan Timur.

Pada 1993, TBI Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). MoU ini mengalami perpanjangan pada akhir 2007 yang ditandai dengan perluasan cakupan kegiatan dari Kalimantan menjadi seluruh Indonesia. Nama MOF Tropenbos Kalimantan Programme pun berubah menjadi TBI Indonesia Programme.

Selanjutnya, kegiatan TBI Indonesia meluas tak hanya mencakup silvikultur, pembuatan *herbarium* di Wana Riset Samboja dan penelitian satwa liar, namun mencakup berbagai aspek pengelolaan hutan. Pada Tahun 2004 - 2008, TBI Indonesia bersama CIFOR dan WWF mengimplementasikan Program *Asia Forest Partnership* di Kabupaten Pasir, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Malinau. Dari tahun 2008 - 2016, TBI Indonesia berfokus pada upaya mengarusutamakan *High Conservation Value/* HCV) dengan beberapa mitra, dari mulai proses penyusunan hingga penerbitan panduan Identifikasi HCV (2008), dilanjutkan dengan pelatihan HCV dan bantuan teknis identifikasi HCV untuk HPH, HTI dan Sawit hingga pengarusutamaan HCV ke pemerintah.

Sejak 30 Desember 2016, TBI Indonesia telah resmi berbadan hukum Indonesia (Yayasan Tropenbos Indonesia). Dengan moto "*Making knowledge work for forests and people*" (Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat) dan visi "*Bridging the gaps between knowledge and practices on better Forested Landscape Governance*" (Menjembatani kesenjangan pengetahuan dan praktik penatakelolaan lanskap berhutan di Indonesia), sejak 2017 Tropenbos Indonesia telah bekerja di Kabupaten Ketapang bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, masyarakat tempatan dan NGO untuk memfasilitasi pembangunan koridor ekologi yang menghubungkan Kompleks Hutan Sungai Putri dengan Taman Nasional Gunung Palung dan Hutan Lindung Gunung Tarak.

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengalokasikan 12,7 Juta ha lahan untuk Program Perhutanan Sosial (PS) hingga tahun 2019 telah membuat CSO penggerak PS bergairah kembali. Momentum ini yang coba dituangkan dan didokumentasikan oleh Tropenbos International Indonesia Programme (kini Tropenbos Indonesia) dalam lokakarya bertajuk "Strategi Penguatan Perhutanan Sosial dan Peran CSO" di Hotel The Sahira, Bogor pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2015.

Target yang bisa dikatakan sangat besar (bila dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya) menimbulkan berbagai pertanyaan baru yang perlu dijawab. Bisakah "kendaraan" yang biasa berjalan lambat ini dipaksa dipacu untuk mencapai target baru? Suku cadang mana yang mesti diperbaiki atau diganti? Cukupkah bahan bakar yang telah disediakan? Bagaimana kapasitas pengemudi dan pembantunya?

Di lain pihak, komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyederhanakan perizinan yang sebelumnya panjang, rumit dan sulit dilakukan oleh kelompok masyarakat telah menimbulkan prakondisi baru berupa jalan yang mulus bagi kendaraan PS untuk mencapai target luasan dan jumlah penerima manfaat.

Lokakarya ini mencoba menjawab pertanyaan dan berbagai isu hangat yang berimplikasi pada restrukturisasi kebijakan, prosedur penyiapan lahan yang lebih sederhana dan cepat dan yang tak kalah penting bagaimana strategi pengembangan mata pencaharian lestari bagi kelompok masyarakat yang telah memegang izin agar hak yang telah diterima tidak jatuh pada kelompok pembonceng. Lantas bagaimana peran dan kesiapan CSO sebagai mitra kunci pemerintah dalam mengantisipasi target luasan yang melonjak tajam ini.

Tropenpos Indonesia mendedikasikan Prosiding Lokakarya ini sebagai bagian dari upaya untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan praktik dalam penatakelolaan lanskap berhutan di Indonesia.

IUCN | National Committee of The Netherlands

TROPENBOS INDONESIA

ISBN 978-602-61993-0-0